



**PUTUSAN  
Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Frederika Fatari, S.Sos**  
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Kompleks Perumahan Pemda II Nomor A/46,  
Jalan Kota Raja Dalam, Kota Jayapura;
2. Nama : **Marthen Salambauw, S.E., M.M**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Alamat : Kompleks Dwikora, Kelurahan Kaibus, Distrik  
Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tahun 2010;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Yance Salambauw, S.H., M.H., dan 2). Jimmy Pangau, S.H; Advokat/Pengacara pada "Kantor Hukum (*Law Office*) YANCE SALAMBAUW dan REKAN" yang beralamat di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan**, berkedudukan di Jalan Sangget Kelurahan Kaibus Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 September 2010 memberi kuasa kepada 1). Daniel Tonapa Masiku, S.H., 2). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 3). Sattu Pali, S.H., 4). Misbahuddin Gasma, S.H., 5). Vinsensius H. Ranteallo, S.H., 6). Totok Prasetyanto, S.H; Advokat/Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di ITC Cempakamas Lantai 7, Nomor 12C, Jalan Letjen Suprpto Kav. 1 Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Drs. Otto Ihalauw**

2. Nama : **Samsuddin Anggiluli, S.E**

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2010 memberi kuasa kepada 1). Rudy Alfonso, S.H., 2). Samsul Huda, S.H; 3). Dorel Almir, S.H., M.Kn., 4). Bonafisius Gunung, S.H., 5). Samsudin, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada *ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE*, beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Kepolisian Resor Sorong Selatan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Ahli Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 September 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 468/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 27 September 2010, telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2010, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai pelaksanaan Pemilukada termasuk Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2010, beserta segala pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon, oleh karenanya maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domein kewenangan Mahkamah Konstitusi.

**B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

1. Pemohon adalah bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015, yang telah mendaftarkan diri pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 20.00 WIT;
2. Bahwa pendaftaran tersebut diterima Termohon yaitu dengan mencatatkan Pemohon sebagai salah satu bakal pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 dan bersamaan dengan itu, seluruh dokumen yang disertakan Pemohon pada saat itu, diterima/diambil serta disimpan oleh Termohon sebagai dokumen resmi pendaftaran;
3. Bahwa sesaat kemudian, Termohon menyampaikan kepada Pemohon secara lisan bahwasannya pendaftaran yang telah dilakukan belum mencukupi 15 % (lima belas prosen) dukungan suara sah, untuk itu Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon agar melengkapi kekurangan suara sah sebagaimana dimaksud;
4. Bahwa Termohon melalui suratnya Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 (*Bukti P-1*), yang ditujukan kepada Pemohon, pada dasarnya menyampaikan bahwa berdasarkan rapat Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 24.00 WIT, telah diputuskan bahwa pendaftaran Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena pada saat Pemohon mendaftarkan diri sebagaimana tersebut di atas, Pemohon belum memperoleh minimal 15% (lima belas prosen) dukungan suara sah dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung;
5. Bahwa alasan Termohon sebagaimana tersebut pada angka 4 di atas, menurut hemat Pemohon adalah terlalu mengada-ada serta tidak berdasar hukum sama sekali, karena:
  - 5.1 Pemohon Telah Mampu Mencapai 15% (lima belas prosen) Dukungan Suara Sah dari Gabungan Partai Politik;
    - 1) Bahwa memang benar, Pemohon saat mendaftarkan diri pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 20.00 WIT Pemohon hanya menyertakan surat-surat rekomendasi dan/atau dukungan dari Partai Kedaulatan dengan 1.653 suara sah (*Bukti P-2*), Partai

Damai Sejahtera dengan 476 suara sah (Bukti P-3) dan Partai Paduli Rakyat Nasional dengan 1.117 suara sah (Bukti P-4) atau berjumlah 3.246 dari total 24.728 suara sah partai politik peserta Pemilu legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009 (Bukti P-5) atau baru mencapai 13,13% dukungan suara sah;

- 2) Bahwa namun demikian dalam beberapa jam kemudian masih pada hari itu juga, Pemohon memperoleh tambahan dukungan suara dari Partai Republikan dengan 262 suara sah (Bukti P-6), Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan 148 suara sah (Bukti P-7), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 206 suara sah (Bukti P-8), serta Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan 1.771 suara sah (Bukti P-9), sehingga total dukungan suara sah yang mengusung Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 5.633 dari total 24.728 suara sah atau telah mencapai 22.78% (dua puluh dua koma tujuh puluh delapan persen) dari total suara sah partai politik peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan;
- 3) Bahwa tambahan dukungan tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan bahwa kelengkapan surat rekomendasi dukungan sebagaimana dimaksud telah terlambat disampaikan, padahal pada tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan Pukul 02.00 WIT dini hari tanggal 18 Juni 2010, Pemohon berusaha untuk bertemu dengan Termohon agar tambahan dukungan yang telah diperoleh dapat diserahkan kepada Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terlaksana, karena Termohon tidak memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dengan alasan sementara melayani tamu;
- 4) Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2010, Pemohon mendatangi lagi kantor Termohon dengan maksud agar supaya tambahan dukungan suara yang ada pada Pemohon, dapat diserahkan ke Termohon, akan tetapi pada hari itu, Termohon beserta keempat orang anggotanya termasuk staf-staf yang terkait dengan pendaftaran bakal Pasangan Calon, tidak satupun yang

berada di kantor Termohon alias tidak masuk kantor, yang lebih fatal lagi adalah Termohon tidak masuk kantor lagi sampai dengan tanggal 23 Juni 2010;

- 5) Dengan demikian alasan Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon belum mendapat 15% (lima belas prosen) dukungan suara sah untuk pencalonannya adalah tidak benar dan mengada-ada;

5.2 Bahwa Penolakan Yang Dilakukan Termohon Terhadap Pemohon Berdasarkan Pleno Penutupan Tanggal 17 Juni 2010 Adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum

- 1) Bahwa terlepas dari fakta-fakta sebagaimana pada angka 5.1 di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 60 ayat (2), mengatur bahwa "hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Calon Partai Politik dengan tembusan pimpinan Partai Politik, gabungan Partai Politik yang mengusulkan, atau Calon Perseorangan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran" dan ayat (3) mengatur bahwa "apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan Calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD", kemudian ayat (4) menegaskan bahwa "KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkannya atau Calon Perseorangan";

- 2) Bahwa yang terjadi adalah Termohon secara langsung, seketika dan/atau serta merta menolak pendaftaran Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon tanpa melalui tahapan-tahapan verifikasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan bahwa Termohon telah keliru membaca ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seolah-oleh ketentuan Pasal 60 ayat (3) telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, padahal Pasal 60 ayat (3) sama sekali tidak mengalami perubahan, sebagaimana yang nampak dan nyata pada klausula dasarnya, seperti yang dikutip Pemohon sebagai berikut "Ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut "
- 3) Bahwa dari klausula dasar sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa Pasal 60 ayat (3) tidak mengalami perubahan, sehingga ketentuan yang dipergunakan adalah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya sebagai berikut *"Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD"*;
- 4) Bahwa karena syarat 15% (lima belas prosen) diatur dalam Pasal 59 ayat (2), maka syarat tersebut termasuk yang dimungkinkan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan Calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon. Dengan

demikian Termohon secara hukum terhalang untuk seketika dan serta merta menolak pendaftaran Pemohon tanpa melalui suatu verifikasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon terdapat perbedaan pandangan dan/atau tafsir terhadap tindakan penolakan oleh Termohon kepada Pemohon, sebagaimana Pemohon uraikan pada angka 5 di atas, maka untuk mendapat suatu kepastian hukum tentang benar tidaknya tindakan Termohon terhadap Pemohon, maka pada tanggal 29 Juni 2010, Pemohon telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura (Bukti P-10), untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), "Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "*hasil pemilihan umum*" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara";

7. Bahwa memang benar apabila Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diterapkan secara harfiah tanpa melihat secara kasuistis (kasus per kasus) maka dapat dikatakan bahwa Pemohon “tidak memiliki *legal standing*” untuk menggugat hasil Pemilukada. Namun demikian yang perlu diperhatikan pula adalah Pemilukada tidak hanya terdiri dari hasil pemungutan suara, tetapi merupakan satu rangkaian proses dari beberapa pentahapan sampai dengan tahapan penetapan hasil penghitungan suara. Bahwa setiap tahapan proses sebagaimana dimaksud memiliki akibat dan risiko hukum yang dapat berpengaruh terhadap hasil Pemilukada secara menyeluruh;
8. Bahwa karena perkara yang dimohonkan Pemohon, sejatinya masih terkait dengan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G.TUN/2010/PTUN.JPR tanggal 29 Juni 2010 (*vide* Bukti P-10) dan terhadap gugatan tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerbitkan Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2010/PTUN. JPR tanggal 30 Juni 2010 (Bukti P-11) untuk menangguhkan/menunda Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 (Bukti P-13) *juncto* Penetapan Nomor 24/PEN.KP/ 2010/ PTUN.JPR tanggal 16 Agustus 2010 (Bukti P-12), untuk Meminta/Memerintahkan supaya atasan tergugat (Termohon) yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk memerintahkan Tergugat (Termohon) Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sorong Selatan agar melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR tertanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor

- 18/BA/VI/2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;
9. Bahwa kedua penetapan tersebut pada dasarnya merupakan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon dan Termohon selaku pihak-pihak yang berperkara, agar pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dapat dilaksanakan setelah perkara antara Pemohon dan Termohon berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  10. Bahwa yang terjadi adalah, sekalipun Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerbitkan 2 (dua) Penetapan sebagaimana tersebut di atas, namun Termohon secara terstruktur telah mengabaikannya dan tidak melaksanakan isi penetapan sama sekali, sehingga tindakan-tindakan Termohon tersebut secara nyata-nyata telah membawa kerugian terhadap kepentingan hukum Pemohon;
  11. Bahwa dengan demikian, maka secara kasuistis Pemohon dalam permohonan ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 1 September 2010 beserta hasil-hasilnya, karena Pemohon masih memiliki kepentingan untuk itu;
  12. Bahwa selain daripada itu, Mahkamah Konstitusi pada beberapa putusan terhadap sengketa Pemilukada telah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum secara institusi untuk tidak begitu saja mengabaikan putusan-putusan dari lembaga peradilan lainnya, sebagaimana nyata dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada sengketa Pimilukada Belitung Timur yang dimohonkan oleh pasangan H. Khairul Efendi, S.E. dan Drs. H. Erwandi A. Rani yang dapat Pemohon kutip, sebagai berikut *“Bahwa tanpa bermaksud untuk menilai Putusan dari badan peradilan lain in casu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor 13/G/2010/PTUN-PLG bertanggal 30 Juni 2010 yang amar Putusannya menyatakan dalam angka ketiga dan keempat berbunyi, “Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 25/KEP/KPU.BELTIM/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010 bertanggal 1 Mei 2010 khusus Lampiran II” dan “Memerintahkan kepada*

*Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang menetapkan Penggugat turut serta sebagai Calon kandidat dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2010” (vide Bukti P-9 dan Bukti T-14), Termohon menyatakan tidak dapat melaksanakannya karena akan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal. Lagipula menurut Termohon, Keputusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap atau mengikat (inkracht) karena perkara a quo masih dalam pemeriksaan pada tahap banding. Menurut Mahkamah, tidaklah jelas apa yang dimaksud dengan adanya dampak sosial yang sangat luas sebagaimana jawaban dari Termohon, apabila Putusan PTUN tersebut dilaksanakan. Padahal sebaliknya, demi menghormati suatu putusan pengadilan yang lebih melindungi hak-hak konstitusional Penggugat atau Pemohon, dibandingkan dengan masalah-masalah teknis-operasional lainnya, seharusnya Termohon melaksanakan perintah pengadilan tersebut. Justru hal tersebut dapat memberi pembelajaran bagi masyarakat dalam mentaati hukum dan konstitusi”, selanjutnya Mahkamah menambahkan pula “Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak*

*konstitusional para bakal Pasangan Calon. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon". Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa "namun demikian, apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu" (halaman 83 dan 84 Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010)*

13. Bahwa lebih jauh lagi, apabila Pemohon dalam perkara ini tidak memiliki *legal standing*, maka hal tersebut akan sangat berbahaya bagi

perkembangan konstitusi, hukum dan keadilan, karena jika demikian faktanya maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 yang merupakan payung hukum bagi para pencari keadilan dalam sengketa Pemilukada merupakan sesuatu yang “menipu” masyarakat pencari keadilan, karena ternyata segala acara dan proses pemeriksaan yang telah berlangsung melalui suatu lembaga peradilan yang terhormat tidak berarti dan/atau tidak bermakna sama sekali. Oleh karenanya Pemohon sangat yakin bahwasanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 yang merupakan salah satu payung hukum bagi para pencari keadilan dalam sengketa Pemilukada, telah diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang oleh lembaga penegak hukum dalam hal ini oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara bersinergis demi menegakkan hukum dan konstitusi;

14. Bahwa dengan demikian adalah tepat dan sangat beralasan bahwasannya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 1 September 2010 beserta penetapan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon pada tanggal 15 September 2010.

### **C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”.
2. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan Termohon pada hari Rabu, 15 September 2010 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 (Bukti P-17) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, dengan demikian, maka hitungan hari kerja adalah hari Kamis tanggal 16 September 2010, hari Jumat tanggal 17 September 2010 dan hari Senin tanggal 20 September 2010, sedangkan

permohonan Keberatan tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 20 September 2010, oleh karenanya permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga secara formil dapat diterima.

#### **D. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

##### **1. Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Telah Dilakukan Termohon Secara Melanggar Hukum**

###### **1.1 Termohon Tidak Mentaati Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura**

1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 menegaskan bahwa *“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”* sedangkan Pasal 2, menyebutkan *“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;

2) Bahwa dalam sengketa Pemilukada antara Pemohon dengan Termohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura telah menerbitkan Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2010, untuk Menangguhkan/Menunda Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode

2010–2015, sampai dengan perkara tata usaha negara yang disengketakan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- 3) Bahwa karena Penetapan Penundaan sebagaimana tersebut tidak diindahkan dan/atau tidak dihargai oleh Termohon, bahkan secara kasat mata Termohon telah melecehkan Penetapan Penundaan sebagaimana nyata pada pernyataan-pernyataan Termohon melalui media massa, baik cetak maupun elektronik yang pada dasarnya menegaskan bahwa Penetapan Penundaan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura adalah tidak benar dan/atau tidak sah oleh karenanya Termohon tidak akan mentaatinya seraya melanjutkan segala tahapan-tahapan sebagaimana telah ditetapkan.
- 4) Bahwa terhadap sikap Termohon tersebut, Pemohon melalui suratnya telah menyampaikan dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk menggunakan kewenangannya agar memerintahkan atasan Termohon untuk memerintahkan Termohon mentaati penetapan penundaan yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura;
- 5) Bahwa atas dasar permohonan tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 2010, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, kembali menerbitkan Penetapan Nomor 24/PEN-KP/2010/PTUN.JPR, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat selaku atasan Termohon untuk Meminta/Memerintahkan supaya atasan Termohon memerintahkan Termohon agar melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR, tanggal 30 Juni 2010 tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong

Selatan Periode 2010–2015, namun terhadap penetapan inipun, atasan Termohon bersama-sama dengan Termohon tetap tidak mentaati dan/atau mengindahkan dan/atau menghargai Penetapan Penundaan sebagaimana yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura sebagaimana dimaksud;

- 6) Bahwa selain penetapan-penetapan penundaan tersebut disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari, Pemohon dan/atau PTUN menyampaikan pula kepada Ketua KPU Pusat di Jakarta, namun ternyata bahwa KPU Pusat di Jakarta juga mempunyai sikap yang sama dengan KPU Provinsi Papua Barat dan Termohon (Bukti P-15). Hal ini sangat disesalkan Pemohon berhubung, dalam perkara Pemilukada Belitung Timur antara H. Khairul Efendi, S.E., dan Drs. H. Erwandi A. Rani (Pemohon) melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur (Termohon), Mahkamah Konstitusi secara tegas telah mengingatkan KPU Pusat, sebagaimana yang Pemohon kutip, sebagai berikut *“Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Dalam perkara a quo telah nyata bahwa Termohon melakukan pelanggaran atas hak konstitusional Pemohon”* (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, halaman 83 angka 6 kalimat terakhir);
- 7) Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi telah mengingatkan KPU Pusat sebagaimana tersebut, namun demikian, terhadap permasalahan yang sama yang telah dilaporkan Pemohon kepada KPU Pusat pada saat itu (vide Surat Pemohon Nomor 11/KH-YS/VII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 (vide Bukti P-15) KPU Pusat sama sekali tidak menghiraukannya bahkan tidak menanggapi sedikitpun, hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa “seolah-

olah” KPU secara universal *resisten* (kebal) terhadap setiap perintah pengadilan;

8) Bahwa alasan Termohon untuk tidak mengindahkan perintah Pengadilan untuk menangguk/menunda tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, dikarenakan 2 (dua) hal yaitu:

- Karena Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang untuk memeriksa sengketa Pemilukada, sekaligus tidak berwenang untuk membatalkan suatu penetapan yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa alasan ini, menurut hemat Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena justru hal tersebut merupakan hal-hal yang dipersoalkan oleh para pihak (Pemohon dan Termohon) oleh karenanya hal tersebut merupakan materi perkara, dengan demikian adalah main hakim sendiri karena Termohon secara dini telah memutuskan seolah-olah apa yang dipikirkan oleh Termohon adalah benar, sehingga Termohon bersikap seperti itu, padahal untuk membuktikannya diperlukan suatu putusan pengadilan terhadap permasalahan tersebut;

- Karena putusan atas perkara yang dilayangkan Pemohon belum berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian terhadap penetapan penundaan juga belum berkekuatan hukum tetap, sehingga sikap Termohon untuk tidak mengindahkan penetapan penundaan bukan merupakan pelanggaran hukum.

Bahwa alasan ini, menurut hemat Pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena Termohon secara nyata-nyata tidak dapat membedakan substansi putusan dan penetapan dalam suatu perkara. Bahwa putusan akan memiliki sifat *eksekutorial* pada saat putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap penetapan, sepanjang belum ada putusan dan/atau penetapan lain yang menyatakan tidak sah dan/atau dicabut dan/atau tidak

berharga penetapan tersebut, maka penetapan itu masih sah dan berharga oleh karenanya memiliki nilai hukum untuk ditaati. Dengan demikian adalah keliru pendapat Termohon terhadap substansi suatu penetapan;

9) Bahwa karena Undang-Undang telah menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara juga memiliki kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, maka segala bentuk penetapan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah termasuk produk hukum yang memiliki norma hukum yang bersifat mengikat dan memaksa, sehingga haruslah untuk ditaati dan dilaksanakan. Oleh karenanya, tidak melaksanakan perintah pengadilan adalah melanggar hukum, dengan demikian maka hasil dari suatu perbuatan melanggar hukum adalah cacat hukum dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum (*null and void*);

10) Bahwa dengan demikian, maka sikap Termohon yang tidak mengindahkan dan/atau mentaati perintah pengadilan, yakni tetap melaksanakan tahapan-tahapan proses Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 sampai dengan penetapan hasil penghitungan suara, walaupun terhadap hal tersebut telah ada larangan atasnya dalam bentuk penetapan pengadilan, maka sikap dan/atau tindakan Termohon sebagaimana tersebut merupakan sikap melawan hukum, oleh karenanya maka pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 serta hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010, tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong

Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 (Bukti P-19) adalah cacat hukum, oleh karenanya menjadi batal demi hukum (*null and void*).

1.2 Termohon Tidak Melaksanakan Verifikasi Terhadap Berkas Pencalonan, Khususnya Mengenai Syarat Dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik.

- 1) Bahwa dalam Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa *“Partai politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengusulkan satu Pasangan Calon dan Pasangan Calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya”*;
- 2) Bahwa para bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015, adalah sebagai berikut:
  - DR. Dance Yulian Flassy, S.E.,M.M., dan H. Mustafa Wugaje, S.Ag;
  - Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli, S.E;
  - Dr. Origenes Ijje, S.E.,M.M., dan Adrianus Dahar, S.E.;
  - Ir. Herman T Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos;
  - Yunus Saflembolo, S.E., MTP dan Djoni Harry Boire;
  - Frederika Fatari, S.Sos., Dan Marthen Salambauw, S.E., M.M;
  - Yohosua Onim dan Fred Kaude;
- 3) Bahwa berdasarkan Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, sebagaimana

tercantum pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, diketahui bahwa Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan lolos verifikasi tahap I adalah:

- DR. Dance Yulian Flassy, S.E.,M.M., dan H. Mustafa Wugaje, S.Ag;
  - Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli, S.E;
  - Dr. Origenes Ijie, S.E.,M.M., dan Adrianus Dahar, S.E;
  - Ir. Herman T Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos;
  - Yunus Saflembolo, S.E., MTP., dan Djoni Harry Boire;  
sedangkan Frederika Fatari, S.Sos., dan Marthen Salambauw, S.E., M.M., (Pemohon) serta Yohosua Onim dan Fred Kaude dinyatakan tidak lolos verifikasi tersebut;
- 4) Bahwa dari kelima Pasangan Calon yang telah dinyatakan lolos tersebut, diketahui bahwa Pasangan-pasangan Calon tersebut didukung oleh Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik, sebagai berikut:
- Dr. Dance Yulian Flassy, S.E.,M.M., dan H. Mustafa Wugaje, S.Ag., didukung oleh Partai Demokrat;
  - Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli, S.E., didukung oleh Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), dan Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP);
  - Dr. Origenes Ijie, S.E.,M.M., dan Adrianus Dahar, S.E., didukung oleh Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK), dan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK);
  - Ir. Herman T Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos., didukung oleh Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai PNI-Marhainisme, Partai Karya Perjuangan

(Pakar Pangan), Partai Barisan Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Serikat Indonesia;

- Yunus Saflembolo, S.E., MTP., dan Djoni Harry Boire didukung oleh Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Kedaulatan dan Partai Amanat Nasional (PAN);

Sedangkan Pemohon, walaupun tidak dinyatakan lolos verifikasi tahap I, akan tetapi secara *feitelijk* dan secara yuridis masih memiliki dan menguasai rekomendasi dukungan dari gabungan partai politik, yaitu Partai Kedaulatan, Partai Damai Sejahtera, Partai RepoblikaN, Partai Gerindra, Partai Paduli Rakyat Nasional, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS), apalagi antara Pemohon dan Termohon masih ada sengketa pada lembaga Peradilan Tata Usaha Negara;

- 5) Bahwa oleh karena Pemohon secara *feitelijk* dan secara yuridis masih menguasai dan/atau memiliki rekomendasi dukungan dari partai-partai antara lain Partai Kedaulatan, Partai Damai Sejahtera dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS), yang juga ditemukan pada Pasangan Calon lainnya, maka seharusnya Termohon melakukan konfirmasi dan meminta penegasan kepada masing-masing partai yang terbukti mendukung lebih dari satu Pasangan Calon, agar memutuskan dan menyampaikan secara tegas dan tertulis kepada Termohon tentang Pasangan Calon mana yang dinyatakan didukung oleh Partai-Partai Politik dimaksud;
- 6) Bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut, terbukti bahwa ternyata Termohon tidak melakukan tahapan verifikasi sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, guna memastikan tidak terdapat dukungan ganda hal mana sesuai dengan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka 11 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa “Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih”; *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang mengatur bahwa “Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon” sedangkan ayat (2) mengatur bahwa “Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya”.

7) Bahwa jika Termohon mengklaim telah melakukan verifikasi maka sudah tentu Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Ketua Partai Kedaulatan, Ketua Partai Damai Sejahtera dan Ketua Partai Indonesia Sejahtera (PIS) karena terdapat dukungan kepada lebih dari satu bakal Pasangan Calon, seperti yang Pemohon uraikan di bawah ini:

- Partai Kedaulatan

Bahwa selain merekomendasikan Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, ternyata juga ada merekomendasikan bakal Pasangan Calon Yunus Saflembolo, S.E., MTP., dan Djoni Harry Boire (Nomor Urut 5);

- Partai Damai Sejahtera (PDS)  
Bahwa selain merekomendasikan Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kabupat Sorong Selatan, ternyata juga ada merekomendasikan bakal Pasangan Calon, Dr. Origenes Ijie, SE.,M.M., dan Adrianus Dahar, SE (Nomor Urut 3);
  - Partai Indonesia Sejahtera (PIS)  
Bahwa selain merekomendasikan Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kabupat Sorong Selatan, ternyata juga ada merekomendasikan bakal Pasangan Calon, Ir. Herman T Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos.,
- 8) Faktanya adalah sekalipun Pemohon telah dieliminir akan tetapi dukungan dari Partai Kedaulatan dan Partai Damai Sejahtera (PDS) kepada Pemohon tidak pernah dicabut, bahkan kedua Partai Politik tersebut mendorong Pemohon untuk menggugat Termohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, lalu mengapa masih ada dukungan dari Partai Kedaulatan dan Partai Damai Sejahtera kepada bakal Pasangan Calon lain yang dinyatakan sah oleh Termohon padahal Termohon mengetahui dengan pasti bahwasanya Partai Kedaulatan dan Partai Damai Sejahtera ada mendukung Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon;
  - 9) Bahwa Ketua Partai Kedaulatan maupun Ketua Partai Damai Sejahtera, tidak pernah mendapat surat tertulis dari Termohon sebagaimana ketentuan hukum tentang adanya dukungan ganda. Dan terhadap hal ini akan Pemohon buktikan dalam perisidangan nanti;
  - 10) Bahwa karena Termohon telah nyata-nyata tidak melakukan tahapan verifikasi, maka hal tersebut berdampak secara sistemik atas pelaksanaan Pemilu Kabupat Sorong Selatan Periode 2010-2015, oleh karenanya Pemilu Kabupat yang terlaksana pada tanggal 1 September 2010 tidak dilaksanakan

sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemilukada tersebut adalah cacat hukum dan oleh karenanya menjadi batal demi hukum.

2. Termohon Memiliki Rencana Yang Terstruktur dan Sistimatis Untuk Menggagalkan Pemohon Sebagai Salah Satu Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015

2.1 Termohon Dengan Sengaja Telah Menghindar Agar Tidak Menerima Tambahan Rekomendasi Surat Dukungan Dari Beberapa Gabungan Partai Politik

- 1) Bahwa setelah Pemohon memperoleh tambahan dukungan suara dari Partai Republikan, Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta PPDJ pada hari itu, Pemohon selanjutnya hendak menyampaikan tambahan dukungan tersebut, akan tetapi Termohon belum bersedia untuk menerima tambahan dukungan tersebut dengan alasan bahwa Termohon sementara itu masih melayani tamu, sampai akhirnya Pemohon meninggalkan kantor Termohon;
- 2) Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2010, Pemohon mendatangi lagi kantor Termohon dengan maksud agar supaya tambahan dukungan suara yang ada pada Pemohon, dapat diserahkan ke Termohon, akan tetapi pada hari itu, Termohon beserta keempat orang anggotanya termasuk staf-staf yang terkait dengan pendaftaran Bakal Pasangan Calon, tidak satupun yang berada di kantor Termohon alias tidak masuk kantor, yang lebih fatal lagi adalah Termohon tidak masuk kantor lagi pada hari Senin, 21 Juni 2010 dan hari Selasa, 22 Juni 2010;
- 3) Bahwa ternyata pada tanggal 24 Juni 2010, Pemohon menerima surat Termohon Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang pada dasarnya menyampaikan bahwa Termohon tidak dapat menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas

nama Pemohon, berdasarkan Rapat Pleno tertanggal 17 Juni 2010, sebagaimana dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, tanggal 18 Juni 2010;

- 4) Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa memang sejak awal Termohon telah memiliki rencana yang terstruktur dan sistimatis untuk menggagalkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon pada Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, sebab jika tidak demikian, maka mengapa Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan tambahan dukungan suara dari beberapa partai politik, sementara waktu seperti yang dimaksud Termohon masih ada? atau mengapa pada tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Juni 2010 Termohon beserta keempat anggota lainnya tidak masuk kantor padahal tanggal 18, tanggal 21 dan tanggal 22 Juni 2010 adalah hari kerja dan bukan hari libur. Oleh karenanya menjadi jelas bahwa memang Termohon telah memiliki rencana yang terstruktur dan sistimatis untuk menggagalkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon pada Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan.

2.2 Bahwa Termohon Dengan Sengaja Tidak Memberikan Waktu Secara Patut dan Wajar Kepada Pemohon Untuk Melakukan Perbaikan dan/atau Melengkapi Syarat Pencalonan

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 60 ayat (3) mengatur bahwa *“apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta*

*persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD”; serta ayat (4) mengatur bahwa “KPU provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b) sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkannya atau calon perseorangan”;*

- 2) Bahwa tata cara tahapan pendaftaran dan penelitian berkas sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sama sekali tidak diberikan Termohon kepada Pemohon, justru yang terjadi adalah ketika Pemohon mendaftarkan diri pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 20.00 WIT Termohon tidak menggunakan waktu penelitian secara wajar untuk meneliti berkas Pemohon, serta Termohon tidak pula memberikan kesempatan secara wajar kepada Pemohon dan/atau gabungan Partai Politik untuk memperbaiki berkas dan/atau kelengkapan syarat pencalonan, padahal Undang-Undang mengatur secara tegas bahwa waktu untuk memperbaiki berkas dan/atau kelengkapan syarat pencalonan adalah 7 (tujuh) hari saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh Termohon. Dengan demikian maka waktu yang wajar untuk diberikan kepada Pemohon memperbaiki berkas dan/atau melengkapi syarat pencalonan adalah terhitung dari tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010, sama seperti yang Termohon telah mengakuinya pada materi jawaban Termohon atas gugatan Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 16 Juli 2010, yang dapat Pemohon kutip, sebagai berikut *“seharusnya sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 Para Penggugat menggunakan kesempatan tersebut untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya (termasuk*

*rekomendasi tambahan dari gabungan 4 partai politik peserta pemilihan umum DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang pernah dibawa pada tanggal 18 Juni 2010 kepada KPU Kabupaten Sorsel), bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk meminta Penundaan Pendaftaran (halaman 18 alinea kedua sampai/dengan halaman 19 alinea pertama)”;*

- 3) Bahwa karena demikian faktanya dimana Termohon secara tegas dan jelas mengakuinya sebagaimana tersebut di atas, maka hal tersebut menurut hukum sudah merupakan suatu fakta yuridis yang tidak dapat dibantah bahkan tidak perlu untuk dibuktikan lagi, bahwa kesempatan Pemohon untuk memperbaiki dan/atau untuk melengkapi syarat pencalonan adalah 7 (tujuh) hari, namun waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana yang diakuiinya tidak diberikan kepada Pemohon untuk mempergunakan sesuai dengan peruntukannya;
- 4) Bahwa dengan demikian memang benar bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak memberikan waktu secara patut dan wajar kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/atau melengkapi syarat pencalonan.

### 2.3 Termohon Telah Merekayasa Alasan Untuk Mengeliminir dan/atau Menggugurkan Pemohon Sebagai Pasangan Calon

- 1) Bahwa berdasarkan surat Termohon Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010, yang ditujukan kepada Pemohon pada dasarnya menyampaikan bahwa Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, karena tidak memenuhi syarat 15% (lima belas prosen) dukungan suara sah dari gabungan partai politik pengusung;
- 2) Bahwa surat tersebut di atas, merupakan tindak lanjut dari hasil Pleno Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010

tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015. Itu berarti bahwa sikap Termohon untuk tidak menerima Pemohon sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2010;

3) Bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa ternyata Termohon secara terstruktur dan sistimatis, telah melakukan berbagai upaya rekayasa yang pada dasarnya bertujuan untuk mengeliminir dan/atau menggugurkan Pemohon sebagai Pasangan Calon. Bahwa fakta-fakta sebagaimana Pemohon maksudkan di atas adalah sebagai berikut:

- Termohon secara *implisit* maupun *explisit* telah mengakuinya sebagaimana dalam materi jawaban (Bukti P-20), pada saat Termohon menjawab gugatan Pemohon yang digelar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 Juli 2010, yang dapat Pemohon kutip pernyataan Termohon, sebagai berikut *”seharusnya sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai/dengan tanggal 29 Juni 2010 Para Penggugat menggunakan kesempatan tersebut untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya (termasuk rekomendasi tambahan dari gabungan 4 partai politik peserta pemilihan umum DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang pernah dibawa pada tanggal 18 Juni 2010 kepada KPUD Kabupaten Sorsel), bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura untuk meminta Penundaan Pendaftaran (halaman 18 alinea kedua sampai/dengan halaman 19 alinea pertama)”*;
- Bahwa karena demikian adalah pengakuan dan/atau pernyataan Termohon sebagaimana dikutip tersebut, maka telah menjadi jelas dan terang bahwasannya Termohon telah

berbohong, sebab bagaimana mungkin Pemohon dapat menggunakan kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya, bukankah pada tanggal 18 Juni 2010 Pemohon telah digugurkan oleh Termohon sehingga adalah mustahil jika Pemohon masih memiliki kesempatan sebagaimana yang didalilkan Termohon tersebut?;

- 4) Bahwa disamping itu pula, ternyata bahwa Rapat Pleno yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 17 Juni 2010, yang menghasilkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, hanyalah akal-akalan saja, karena sejatinya Rapat Pleno dimaksud tidak pernah dilakukan. Bahwa hal ini terungkap pada fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan saksi Yohosua Onim, S.E., yang dilakukan di bawah sumpah, pada dasarnya menerangkan hal-hal, sebagai berikut (*vide* Bukti P-14):

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Pukul 23.00 WIT sampai dengan tanggal 18 Juni 2010 Pukul 01.00 WIT, saksi berada di Kantor KPU Sorong Selatan (Kantor Termohon) untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah bersama dengan Tim Sukses dan partai pendukung;
- Bahwa dalam rentang waktu antara Pukul 23.00 WIT tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan pukul 01.00 WIT tanggal 18 Juni 2010, saksi berdebat dengan 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan berkaitan dengan penerapan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anggota KPU dalam rentang waktu tersebut meninggalkan Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan, apalagi melakukan Pleno

Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan sementara itu pula Ketua KPU (Termohon) tidak terlihat di kantor KPU Sorong Selatan;

- 5) Bahwa karena demikian faktanya maka bagaimana mungkin Termohon mengklaim telah melakukan Rapat Pleno penutupan pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 24.00 WIT? karena bukankah pada waktu tersebut, Termohon ada dan bersama-sama dengan Yohosua Onim (saksi) sedang berdebat?
- 6) Bahwa selain itu pula terdapat juga suatu kondisi lain yang tidak lazim dan/atau tidak wajar, sebagaimana yang Pemohon uraikan, sebagai berikut:
  - Bahwa pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, khususnya pada kolom saksi ditemukan nama instansi Polres Sorong Selatan sebagai salah satu saksi pada Pleno tersebut;
  - Bahwa jika berbicara mengenai institusi Polres Sorong Selatan maka pejabat Polres Sorong Selatan yang memiliki *legal standing* atas nama Polres Sorong Selatan adalah Kapolres Sorong Selatan;
  - Bahwa jika dilihat secara faktual, maka tanda-tangan yang terdapat pada kolom saksi dari institusi Polres Sorong Selatan bukanlah tanda tangan dari Kapolres Sorong Selatan yang bernama CH. Patopoi, SSTMK, SH karena tanda-tangan Kapolres Sorong Selatan bukanlah seperti yang terdapat dalam berita acara dimaksud;
  - Bahwa selain bukan ditanda tangani oleh Kapolres Sorong Selatan, ternyata pula tidak ditegaskan dengan suatu identitas pribadi (nama yang menandatangani) bersama dengan identitas institusi (stempel/cap) Polres Sorong Selatan pada Berita Acara Pleno penutupan dimaksud;

- 7) Bahwa dengan demikian adalah jelas bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015, adalah tidak ada atau dengan kata lain hanya merupakan rekayasa belaka karena tidak memenuhi syarat materiil maupun formil;
- 2.4 Termohon Dengan Sengaja Memperlambat Proses Pemeriksaan Perkara Antara Pemohon Dengan Termohon Pada Peradilan Tata Usaha Negara
- 1) Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terdapat sengketa Pemilukada terkait dengan tidak diterimanya Pemohon selaku salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Termohon;
  - 2) Bahwa sengketa Pemilukada sebagaimana tersebut, berawal dari adanya perbedaan persepsi tentang penerapan aturan-aturan hukum terkait tata cara pendaftaran Bakal Pasangan Calon, sehingga untuk mendapat suatu kepastian hukum atas perbedaan dimaksud, Pemohon telah melayangkan gugatan tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura pada tanggal 29 Juni 2010 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Juli 2010, yang secara keseluruhan mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon) untuk seluruhnya;
  - 3) Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon telah menyatakan banding pada tanggal 28 Juli 2010 dan mengajukan Memori Banding pada tanggal 8 September 2010, sedangkan pelaksanaan pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 1 September 2010, hal ini menunjukkan bahwa Termohon pada saat ini sengaja memainkan perannya “seolah-olah” aturan hukum yang mengatur tentang tata cara penyelesaian beberapa sengketa Pemilukada yang diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk materi yang telah diperiksa, diadili dan

diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, semuanya berada dalam kontrol Termohon;

- 4) Bahwa karena demikian sikap Termohon seperti ini, menunjukkan bahwa Termohon sengaja mengulur-ulur waktu agar penyelesaian perkara pada peradilan tata usaha negara sudah tidak akan berarti sama sekali, sebab apapun putusan yang akan dijatuhkan tetap tidak akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara termasuk pula tidak akan berpengaruh terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dengan demikian apa yang selama ini diperjuangkan oleh Pemohon atas pelanggaran hak konstitusionalnya, termasuk semua usaha-usaha, jerih payah, pengorbanan materiil maupun pengorbanan immateriil akan sia-sia dan/atau tidak berarti sama sekali;
  - 5) Bahwa dengan demikian maka maksud dan tujuan Termohon untuk mengeliminir atau men-*drop off* Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon akan tercapai;
3. Termohon Sebagai Suatu Lembaga Negara Telah Memberikan Pembelajaran dan/atau Contoh Buruk Terhadap Penegakan Supremasi Hukum Kepada Masyarakat
- 3.1 Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerbitkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015;
  - 3.2 Bahwa dengan diterbitkannya Penetapan Penundaan tersebut, berarti Termohon dilarang untuk melanjutkan seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, mengingat perkara yang disengketakan Pemohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sebab dapat saja

Pemohon dinyatakan sebagai bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dan berhak untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

- 3.3 Bahwa terhadap Penetapan Penundaan sebagaimana tersebut, Termohon secara nyata-nyata melakukan perlawanan secara improsedural dengan cara mengekspose secara terbuka ke media massa terbitan lokal maupun regional se-Papua, bahwasanya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menetapkan penundaan bahkan jauh dari pada itu ditegaskan pula Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang disengketakan. Oleh karenanya Termohon tidak dapat mentaatinya dan tetap melakukan seluruh tahapan-tahapan seperti yang telah dijadwalkan;
- 3.4 Bahwa dengan adanya pernyataan terbuka dari Termohon sebagaimana tersebut, menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sorong Selatan yang bertanya-tanya diantaranya:
- 1) Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara dimaksud?
  - 2) Apakah penetapan penundaan yang diterbitkan lembaga peradilan tidak cukup kuat untuk ditaati?
  - 3) Apakah tahapan-tahapan Pemilukada yang tetap dilaksanakan oleh Termohon adalah sah dan tidak melanggar hukum? padahal diketahuinya bahwa terhadap hal tersebut telah ada larangan atasnya?
- 3.5 Bahwa berdasarkan Perubahan keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "*Indonesia adalah negara hukum*" dan salah satu alat kelengkapan negara hukum adalah lembaga peradilan, termasuk didalamnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya maka Peradilan Tata Usaha Negara adalah juga merupakan salah satu kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, itu berarti bahwa setiap perintah yang berasal dari Peradilan Tata Usaha Negara merupakan perintah negara yang

wajib ditaati/dihormati/dihargai oleh segenap warga negara Indonesia, lembaga-lembaga/badan-badan/instansi-instansi baik Pemerintah maupun swasta termasuk oleh Termohon, karena perintah pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara) merupakan norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa, maka terhadap siapa saja yang tidak mentaati perintah pengadilan merupakan sikap melawan hukum sehingga segalanya yang berasal dan/atau dihasilkan dan/atau bersumber dari sikap melawan hukum tersebut adalah mengandung cacat hukum dengan demikian menjadi batal demi hukum;

- 3.6 Bahwa oleh karena begitu terbukanya pernyataan (*statement*) dari Termohon terhadap eksistensi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, seolah-olah lembaga tersebut tidak perlu ditakuti dan/atau tidak perlu dihargai dan/atau tidak perlu dihormati apalagi pernyataan-pernyataan tersebut diikuti pula dengan tindakan-tindakan nyata, sehingga hal ini merupakan suatu preseden buruk bagi penegakan supremasi hukum yang juga merupakan politik hukum negara kesatuan Republik Indonesia, sebab dapat saja individu dan/atau masyarakat akan melakukan hal yang sama jika sekiranya menurutnya putusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertentu tidak menguntungkan dirinya dan/atau kelompoknya, maka tentunya putusan dan/atau penetapan tersebut tidak dihargai sama sekali.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Pemohon di atas, kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan untuk memutuskan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan secara melawan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan adalah cacat hukum;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
  5. Memerintahkan KPU Sorong Selatan Untuk Memulai Kembali Tahapan Pemilukada, setelah perkara dengan Pemohon pada Peradilan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Atau

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan secara melawan hukum;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan adalah cacat hukum;

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
5. Memerintahkan KPU Sorong Selatan untuk memulai kembali tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan setelah terlebih dahulu menerima Pemohon selaku salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 perihal Pemberitahuan tanggal 23 Juni 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rekomendasi Partai Kedaulatan Nomor 001/INT/DPC-PK/SS/VII/2010 tanggal 17 Juni 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekomendasi DPP Partai Damai Sejahtera Nomor 48/REK/DPP-BPKD/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekomendasi Partai Paduli Rakyat Nasional Nomor 001/INT /DPD-PPRN/SS/V/2010 tanggal 23 Mei 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Penghitungan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekomendasi Partai Republikan Nomor 039/DPC/REP-N/SS/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekomendasi Partai Indonesia Sejahtera (PIS) Nomor 02/R/PIS/SS/V/2010 tanggal 30 Mei 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekomendasi Partai Gerindra Nomor 16/Kpts/DPD.Gerindra/PB/V/2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekomendasi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Nomor 001/INT/DPC-PPDI/SS/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Gugatan Nomor 24/G.TUN/2010/ PTUN.JPR tanggal 29 Juni 2010, pada Pengadilan Tata Usaha Negara ke PTUN Jayapura;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Penetapan Penundaan Nomor 24/PEN.KP/2010/ PTUN.JPR tanggal 16 Agustus 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Penetapan Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2010/PTUN.JPR tanggal 23 Juli 2010 terhadap Gugatan Nomor 24/G.TUN/2010/ PTUN.JPR tanggal 29 Juni 2010;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pemohon Nomor 11/KH-YS/VII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 perihal Sikap KPU Sorong Selatan Yang Tidak Taat Hukum;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 September 2010;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pleno Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 31/BA/IX/2010;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong selatan, tanggal 15 September 2010;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Jawaban Termohon Dalam Perkara Sengketa Pemilukada dengan Pemohon di PTUN Jayapura tanggal 16 Juli 2010;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Memori Banding dari Termohon atas atas putusan PTUN Jayapura Nomor 24/G/2010/ PTUN.JPR tanggal 23 Juli 2010;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kliping Koran Radar Sorong tanggal 21 Juli 2010, 4 Agustus 2010, 11 Agustus 2010, Manokwari Pos tanggal 4 Agustus 2010, dan 11 Agustus 2010;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Nomor 051/DPP/PPDI/KPTS/PB-U/VI/2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan sekretaris Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Kabupaten Sorong Selatan tanggal 15 Juni 2010;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 050/DPP/PPDI/KPTS/PB-U/VI/10 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Masa Bhakti 2010-2015;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 018/ST/DPP-PDS/X/2010 perihal Penyelesaian Masalah Pemilukada DPC PDS Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, tanggal 1 Oktober 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 5 Oktober 2010 dan 7 Oktober 2010 menerangkan sebagai berikut:

**1. Yonathan Salambauw (Ketua DPC Partai Kedaulatan Kabupaten Sorong Selatan)**

- Tanggal 17 Juni 2010, saksi datang ke KPU Kabupaten Sorong untuk mendaftar atau mengusung sebagai partai pengusung. Saksi mengisi buku tamu dan registrasi pendaftaran sebagai bakal sebagai calon di KPU;
- Pada saat pendaftaran ada kekurangan surat suara sekian persen dan KPU memberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk melengkapinya selama 4 jam;
- Saksi kembali lagi ke KPU jam 23 atau jam 11.30 tetapi pada saat di kantor KPU bakal calon Johosua Onim sedang mendaftar;
- Pada saat saksi masuk kembali ke KPU tetapi berkas tidak dapat diterima dengan alasan sudah pleno penetapan;
- Tanggal 18 Juni 2010, saksi mendatangi KPU dan tidak menjumpai KPU;
- Tanggal 19 Juni 2010, saksi mendatangi KPU dan tidak menjumpai anggota KPU, saksi bertemu dengan sekretariat KPU;
- Tanggal 23 Juni 2010, saksi bertemu anggota KPU yang lengkap, dan anggota KPU tersebut telah memberikan hasil penetapan berita acara pleno;
- Dengan adanya nama calon telah terdaftar tetapi tidak ada di penetapan berita acara pleno maka proses selanjutnya sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah ada putusannya yang tidak diindahkan oleh Termohon;

**2. James Kondologit**

- Saksi beserta dengan kandidat pukul 20.00 WIT dan partai pengusung lainnya datang ke KPU untuk mendaftar;
- Saksi sendiri yang meregistrasi buku pendaftaran;

- Setelah dicek, terkait dengan rekomendasi ada kekurangan 1,400 (satu koma empat ratus), kemudian diskorsing untuk mencari rekomendasi;
- Pada pukul 23.30 WIT, saksi beserta teman-temannya kembali lagi ke KPU dengan mengantongi rekomendasi dari Partai PIS, Republikan, PPDI. Pada waktu yang bersamaan ada peserta calon bupati di kantor KPU;
- Saksi menunggu sampai jam 24.00 WIT. Dan pada saat saksi masuk, berkas tidak diterima oleh Termohon;

### **3. Nelson Saflesa (Ketua Partai Republikan Kabupaten Sorong Selatan)**

- Saksi ditelepon Tim Kerja Pemohon (James Kondologit), pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 8.30 WIT karena ada kekurangan berkas menyangkut suara dan meminta rekomendasi dari Partai Republikan untuk menambah kekurangan dimaksud;
- Saksi tidak ikut ke KPU untuk melengkapi rekomendasi tersebut tetapi telah melampirkannya pada Bukti P-6;

### **4. Johosua Onim**

- Saksi adalah salah satu bakal calon;
- Saksi bersama Tim Sukses mendaftar ke KPU Sorong Selatan tanggal 17 Juni 2010, jam 23.20 WIT dan terjadi perdebatan tentang peraturan KPU Nomor 68 Pasal 15 ayat (3) sampai jam 1.00 malam di mana saksi ditolak oleh KPU pendaftarannya karena calon bupati saksi tidak datang;
- Dokumen yang dibawa saksi belum diterima dan dipelajari KPU;

### **5. Joas Saflembolo**

- Saksi sebagai Ketua Tim Onim;
- Saksi berada di KPUD Kabupaten Sorong Selatan dan berhadapan dengan 4 anggota KPU;
- Saksi hadir di KPU dan berdebat dengan 4 anggota KPU dari pukul 23.20 sampai dengan pukul 1.00 dini hari;
- Penetapan diterima setelah tanggal 23 Juni 2010;
- Saksi pada saat bertemu langsung dengan 4 anggota KPU tidak ada kegiatan apaun yang terjadi pada saat itu;

### **6. Jery Kasenda**

- Saksi adalah Wakil Sekjen Partai Damai Sejahtera.

- Saksi menerangkan bahwa Partai Damai Sejahtera telah mengeluarkan rekomendasi a.n. Federika-Martin Salambauw. Saksi menerangkan bahwa sampai hari ini belum mendapatkan verifikasi dari KPU Sorong Selatan mengenai usungan dari Partai Damai Sejahtera.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 04 Oktober 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 4 Oktober 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN SORONG SELATAN**

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon berikut partai-partai pendukung dan atau koalisi partai pendukung sebagai berikut:

<b>No Urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Partai Pendukung/Kursi</b>	<b>Keterangan</b>
1	<b>DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE.ME dan H. MUSTAFA WUGADJE, S.Ag</b>	1. Demokrat jumlah kursi 3 (tiga);	Memenuhi syarat dukungan 15% Kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009;
2	<b>Drs. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE</b>	1. Golongan Karya jumlah kursi 5 (lima); 2. Keadilan Sejahtera jumlah kursi 2 (dua); 3. Hati Nurani Rakyat jumlah kursi 2 (dua);	Memenuhi syarat dukungan 45% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009;
3	<b>DR. ORIGENES IJIE, SE.MM dan ADRIANUS DAHAR, SE</b>	1. Demokrasi Kebangsaan jumlah kursi 1 (satu); 2. Damai Sejahtera jumlah kursi 1 (satu) 3. Penegak Demokrasi Indonesia jumlah kursi 1 (satu) 4. Nasional Banteng Kemerdekaan Indonesia jumlah kursi 1 (satu) 5. Demokrasi Indonesia Perjuangan jumlah kursi 1 (satu)	Memenuhi syarat dukungan 25% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009
4	<b>Ir. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si dan FRANS HOWAY, S.Sos</b>	1. Peduli Rakyat Nasional jumlah suara SAH 1.281 2. Karya Perjuangan jumlah suara SAH 504 3. Nasional Indonesia Marhaenisme jumlah suara SAH 132 4. Bulan Bintang jumlah suara SAH 131 5. Persatuan Pembangunan jumlah suara SAH 432 6. Serikat Indonesia jumlah suara SAH 226	Memenuhi syarat 15,5% atau 3.846 Suara SAH Hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009

		7. Indonesia Sejahtera jumlah suara SAH 144 8. Bintang Reformasi jumlah suara SAH 808 9. Barisan Nasional jumlah suara SAH 188	
5	<b>YUNUS SAFLEMBOLO, SE.MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE</b>	1. Demokrasi Pembaharuan jumlah kursi 1 (satu) 2. Kedaulatan jumlah kursi 1 (satu) 3. Amanat Nasional jumlah kursi 1 (satu)	Memenuhi syarat dukungan 15% kursi DPRD Kabupaten Sorong Selatan Hasil Pemilu 2009

Sumber Data: Berkas Pencalonan Model B-KWK-KPU dan Model EB 1 DPRD Kab./KPU Kabupaten Sorong Selatan.

2. Bahwa berdasarkan fakta di atas telah nyata bahwa Partai Politik peraih kursi parlemen semuanya telah memberikan dukungan kepada masing-masing Pasangan Calon sebagaimana disebutkan di atas dengan prosentase 100% kursi parlemen, sedangkan salah satu Calon yaitu Ir. Herman Tom Dedaida, M.Si., dan Frans Howay, S.Sos., memenuhi syarat dukungan 15,5% atau 3.846 suara sah hasil Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2009;
3. Bahwa adapun Partai Kedaulatan yang diklaim oleh Pemohon ternyata telah memberikan dukungannya kepada Pasangan Yunus Saflembolo, S.E., MTP. dan Djoni Harry Bowaire sebagaimana tertuang dalam Formulir B, Formulir B.1 dan Formulir B.2. (*vide* Bukti T-1). Sedangkan Pemohon meskipun mengklaim mendapat dukungan Partai Kedaulatan namun tidak memiliki Formulir Model B, Formulir B.1 dan Formulir B.2;
4. Bahwa sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang beserta Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersyaratkan bahwa setiap Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memiliki Formulir Model B., Model B.1, Model B.2 KWK KPU tentang Kesepakatan Bersama Partai Pengusung. (*vide* Bukti T-2);
5. Bahwa faktanya Pemohon tidak memiliki Formulir Model B, Model B.1, dan Model B.2 KWK KPU sehingga klaim Pemohon yang menyatakan meraih dukungan 5.633 suara sah atau setara dengan 22.78 % dari total 24.728 adalah tidak benar;

6. Bahwa selanjutnya telah dilaksanakan pemungutan suara Pemilukada Sorong Selatan pada tanggal 1 September 2010, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama;
7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 3 September sampai dengan 13 September 2010 di masing-masing distrik/kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sorong Selatan;
8. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 14 September sampai dengan tanggal 15 September 2010 pada pukul 09.00 WIT - selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:
  - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK.KPU); (*vide* Bukti T-3);
  - b) Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010; (*vide* Bukti T-4);
  - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU; (*vide* Bukti T-5);
9. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
No. Urut 1 DR. DANCE YULIAN FLASSY, SE. ME dan H. MUSTAFA WUGADJE, S.Ag,	6.034	23 %
No. Urut 2 DRS. OTTO IHALAUW dan SAMSUDIN ANGGILULI, SE	15.611	60 %
No. Urut 3 DR. ORIGENES IJIE, SE. MM dan ADRIANUS DAHAR, SE	2.711	11 %

No. Urut 4 IR. HERMAN TOM DEDAIDA, M.Si dan FRANS HOWAY, S.Sos	748	3%
No. Urut 5 YUNUS SAFLEMBOLO, SE. MTP dan DJONI HARRY BOWAIRE	831	3%
<b>Total Suara SAH</b>	25.935	100%

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

10. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 sekitar pukul 10.40 sampai selesai bertempat di Aula Distrik Teminabuan, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010; (*vide* Bukti T-6);
11. Bahwa dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 80%, secara politik merupakan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat menerima dan mendukung Keputusan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada sesuai waktunya. Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 (Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Anggiluli, S.E.) sebesar 15.611 atau setara dengan 60% sekaligus merupakan legitimasi yang kuat bagi pemimpin yang terpilih;

#### **A. DALAM EKSEPSI**

Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 Tidak Mempunyai Hak *Legal Standing* Dalam Perkara ini:

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - c. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Termohon.*
13. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (Bukti T-7), Pemohon bukanlah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;
  14. Bahwa demikian pula berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 (Bukti T-8), Pemohon bukanlah Pasangan Calon. Sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan atau sebagai Pihak dalam Sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan;
  15. Bahwa oleh karena Pemohon bukanlah merupakan Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 yang dirugikan kepentingannya oleh Termohon maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini;
  16. Bahwa dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, *legal standing* dan kepentingan konstitusional seseorang atau perseroan berbadan hukum telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4)

Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 236C dan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum”*. Ketentuan mana telah dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, *“Perselisihan mengenai hasil pemilihan umum diadili pada tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan bersifat final dan mengikat”*;
18. Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong dimulai yakni pada tahap pendaftaran pengajuan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara paling sedikit 15% (lima belas perseratus) sesuai amanah ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran;
19. Bahwa apabila Pemohon memiliki keseriusan untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada Kabuapten Sorong Selatan, maka seharusnya Pemohon memanfaatkan waktu yang tersedia sejak diumumkan oleh Termohon untuk mencari dan mendapatkan dukungan Partai Politik, sementara Pemohon baru

mendaftarkan diri beberapa jam sebelum Pendaftaran Bakal Pasangan Calon berakhir atau ditutup;

20. Bahwa oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 dan masa pengumuman pendaftaran BALON Pasangan Calon telah berakhir, maka Termohon membuat Berita Acara Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 di mana pada saat dibuat Berita Acara tersebut, Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 belum mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015. Seiring dengan tidak terdaftarnya Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mengikuti Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon maka pada tanggal 23 Juni 2010 Termohon membuat surat Pemberitahuan Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 ditujukan kepada Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 yang intinya tidak dapat menerima pendaftaran Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 karena setelah dilakukan Penghitungan Dukungan dari Partai Politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon ternyata tidak memenuhi syarat 15% sesuai rekomendasi yang disampaikan pada saat pendaftaran pada tanggal 17 Juni 2010 Pukul 20.00 WIT;
21. Bahwa karena Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak terdaftar sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015, maka sejatinya secara hukum Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak mempunyai *legal standing* dan kepentingan konstitusional untuk memperselisihkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh

Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima.

22. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang memperbandingkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Belitung Timur karena konteks dan semangat Putusan Belitung Timur sangat jauh berbeda dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam kasus Belitung Timur Bakal Pasangan Calon yang digugurkan telah memenuhi persyaratan dukungan Partai Politik tetapi dinyatakan tidak lolos pada pemeriksaan kesehatan sedangkan kasus Sorong Selatan, Pemohon dinyatakan tidak lolos karena tidak berhasil mendapatkan 15% dukungan partai peraih suara di parlemen atau 15% suara sah hasil Pemilu legislatif;
23. Bahwa selain itu, kasus Sorong Selatan sudah berlangsung (diputus tanggal 23 Juli 2010) jauh hari sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus Belitung Timur (12 Agustus 2010);
24. Bahwa apabila Pemohon hendak mengajukan permohonan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Sorong Selatan, maka terlebih dahulu harus dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta dasar hukum tersebut, maka mohon agar Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi;

**Permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum**

26. Bahwa substansi permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;
27. Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dan selanjutnya

membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

28. Bahwa Termohon menggaris bawahi berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

*"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".*

*Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".*

Kemudian dalam Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, ditegaskan sebagai berikut:

*Pasal 1 angka (8), "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".*

*Pasal 4, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*

29. Bahwa karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, maka pertanyaannya adalah bagaimana Hasil Rekapitulasi Penghitungan Hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon dapat mempengaruhi *penetapan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua atau terpilihnya Pasangan sebagai Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah.*

30. Bahwa seiring dengan alasan Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;

31. Bahwa selain permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Pemilihan Umum, ternyata di dalam *petitumnya*, Pemohon memohon antara lain:
- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Termohon telah melakukan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan secara melawan hukum;
  - Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 adalah cacat hukum;
  - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorng Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015;
  - Memerintahkan kepada KPU untuk memulai kembali Tahapan Pemilukada, setelah perkara dengan Pemohon pada Peradilan Tata Usaha Negara berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

atau

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menyatakan Termohon telah melakukan tahapan-tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan secara melawan hukum;
  - Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015 adalah cacat hukum;
  - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor Tahun 2010 tanggal 15 September 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010–2015;
  - Memerintahkan kepada KPU untuk memulai kembali Tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, setelah terlebih menerima Pemohon selaku salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
32. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan *korelasi* permohonan Pemohon yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
33. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
- 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- 2) Permintaan/*Petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 3) Permintaan/*Petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
34. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/*petitum* agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010;
35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010;

Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK Nomor 15 Tahun 2008 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 dinyatakan tidak dapat diterima.

**Permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 Kabur (*Obscuur Libell*)**

36. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon.

37. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa untuk mempermudah Termohon dalam membantah dalil-dalil Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010, maka Termohon membuat tabel dan bantahan sebagai berikut:

DALIL PEMOHON PERKARA NOMOR 177/PHPU.D-VIII/2010	BANTAHAN TERMOHON	BUKTI TERMOHON
<p>I. TENTANG PEMILUKADA KABUPATEN SORONG SELATAN TELAH DILAKUKAN TERMOHON SECARA MELANGGAR HUKUM</p> <p>1. Termohon Tidak Mentaati Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura (halaman 14-19)</p>	<p>1) Bahwa memang benar antara Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 dan Termohon saat ini sedang berperkara dalam sengketa Pemilukada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang terdaftar dalam perkara Nomor 24/G/2010/PTUN.JPR;</p> <p>2) Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Juli 2010, kemudian pada tanggal 28 Juli 2010 Termohon menyatakan Banding dan saat ini perkara tersebut dalam proses pemeriksaan di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>3) Bahwa tidak ada niat Termohon untuk tidak menjalankan dan mentaati isi putusan dari suatu lembaga peradilan sepanjang putusan lembaga peradilan dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>4) Bahwa berkenaan dengan Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2010 yang tidak dilaksanakan oleh Termohon karena Termohon belum</p>	<p>Bukti T-9 dan Bukti T-10</p>

	<p>mendapat perintah dari KPU Pusat sebagai atasan langsung Termohon guna melaksanakan isi Penetapan dimaksud;</p> <p>5) Bahwa mengenai Penetapan yang diterbitkan oleh Ketua Majelis PTUN Jayapura Nomor 24/PEN/2010/PTUN.JPR tanggal 30 Juni 2010 tidak dilaksanakan oleh Termohon karena sifat dari Penetapan tersebut bukanlah putusan yang bersifat <i>condemnatoir</i> melainkan hanya bersifat <i>Declaratoir</i>. Selain itu pelaksanaan dari penetapan PTUN Jayapura masih harus melalui suatu mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang No.9 tahun 2009. Mekanisme ini telah dijalankan oleh PTUN Jayapura dengan menerbitkan suatu Penetapan Nomor 24/PEN-KP/2010/PTUN.JPR tanggal 16 Agustus 2010 yang memerintahkan atasan Termohon agar melaksanakan Penetapan sebelumnya, dengan tidak dilaksanakannya isi penetapan tersebut tidak serta merta Termohon dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan seketika dinyatakan bahwa pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 serta hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon menjadi batal demi hukum;</p> <p>6) Bahwa <b>dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 11 Mei 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah</b> secara jelas dalam poin 2 halaman 3 disebutkan: <b>"Dalam Proses Peradilan, Ketua PTUN atau MAJELIS HAKIM yang ditunjuk memeriksa sengketanya agar secara arif dan bijaksana mempertimbangkan dalam kasus demi kasus tentang KEMANFAATAN bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT apabila akan menerapkan PERINTAH PENUNDAAN</b></p>	
--	--	--

	<p style="text-align: center;"><b>KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OBJEK SENGKETA.</b></p> <p>7) Dalam kasus tersebut, Ketua PTUN dan atau Majelis Hakim secara nyata tidak mempertimbangkan manfaat bagi TERGUGAT karena PERINTAH PENUNDAAN sudah memasuki Tahapan persiapan akhir yang akan berdampak pada ketidak pastian politik mengingat jabatan Bupati akan segera berakhir serta penundaan juga akan berpotensi menimbulkan konflik horisontal antar pendukung khususnya di Sorong Selatan dengan tingkat kesadaran/pemahaman hukum dan kesadaran politik yang belum begitu baik. Selain itu penundaan Pemilukada akan berdampak pada membengkaknya anggaran Pemilukada.</p> <p>8) Dari sisi PENGGUGAT secara kasat mata menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan dukungan 15 % suara sah hasil Pemilu legislatif, sehingga walaupun ditunda Tergugat tidak mungkin lagi mendapatkan dukungan Partai karena semua Partai Politik sudah mengusung Pasangan Calon masing-masing.</p>	
<p>2. Termohon Tidak Melaksanakan Verifikasi Terhadap Berkas Pencalonan, Khususnya Mengenai Syarat Dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik <b>(halaman 19-24)</b></p>	<p>9) Bahwa tidak benar apabila Termohon tidak melakukan verifikasi Terhadap Berkas Pencalonan, Khususnya Mengenai Syarat Dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik;</p> <p>10) Bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015, Termohon telah memeriksa seluruh persyaratan yang diajukan oleh partai atau gabungan partai politik pengusung masing-masing calon. Setelah dilakukan pemeriksaan dan ternyata persyaratan dari partai atau gabungan partai politik pengusung memenuhi syarat minimal 15% suara sah maka selanjutnya yang dilakukan oleh Termohon pada tahap berikutnya adalah verifikasi administrasi dan</p>	

		<p>factual terhadap masing-masing calon yang telah ditetapkan memenuhi persyaratan untuk ikut dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan;</p> <p>11) Bahwa setelah Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode tahun 2010-2015 selanjutnya Termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh persyaratan masing-masing calon pasangan terkecuali syarat kuota minimal 15% suara sah yang diperoleh pada Pemilu Legislatif tahun 2009;</p>	
<p>II. TERMOHON MEMILIKI RENCANA YANG TERSTRUKTUR DAN SISITIMASTIS UNTUK MENGGAGALKAN PEMOHON SEBAGAI SALAH SATU PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN PERIODE 2010-2015</p> <p>1. Termohon Dengan Sengaja Telah Menghindari Agar Tidak Menerima Tambahan Rekomendasi Surat Dukungan Dari Beberapa Partai Politik; (halaman 24-25)</p>	<p>12) Bahwa dalil Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 mengada-ada dan tidak benar karena sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, Termohon telah mengumumkan jadwal pendaftaran kepada khalayak ramai untuk mengikuti pendaftaran bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 di harian lokal "Radar Sorong";</p> <p>13) Bahwa dalam pengumuman tersebut kesempatan yang diberikan kepada khalayak ramai untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 adalah <b>tanggal 7 sampai tanggal 17 Juni 2010</b>;</p> <p>14) Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 20.00 WIT Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 datang di kantor Termohon untuk mendaftar sebagai kandidat bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 dengan menyampaikan rekomendasi dari gabungan partai pengusung yaitu: <b>Partai Kedaulatan, Partai Damai Sejahtera dan Partai Peduli Rakyat Nasional</b>. Setelah dilakukan penghitungan</p>	<p>Bukti T-11</p> <p>Bukti T-12</p>	

	<p>kuota minimal 15% atas perolehan suara sah pada Pemilu Legislatif tahun 2009 sesuai <u>Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Ambang 15% Perolehan Kursi Dan Suara Sah Masing-Masing Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Untuk Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, tanggal 16 Mei 2010</u>, terhadap ketiga partai pengusung tersebut ternyata ketiga partai pengusung Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak mencapai 15% perolehan suara sah, perolehan suara dari ketiga partai pengusung Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partai Kedaulatan: 1.553 suara</li> <li>- Partai Damai Sejahtera: 476 suara</li> <li>- Partai Peduli Rakyat Nasional: 1.281 suara</li> </ul> <p>15) Jumlah keseluruhan suara yang diperoleh adalah 3.310 suara sedangkan suara sah partai politik di Kabupaten Sorong Selatan pada Pemilu Legislatif tahun 2009 adalah 24.812 suara. Sehingga prosentase perolehan suara dari ketiga partai pengusung Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 adalah <math>24.812 \times 15\% = 3.722</math> suara sedangkan untuk memenuhi kuota minimal 15% suara yaitu 4.134 suara masih kurang sebanyak 412 suara sehingga perolehan suara partai pengusung Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memenuhi kuota yang disyaratkan oleh Undang-undang. Selain tidak memenuhi kuota 15% suara Pemohon dalam pendaftaran tidak menyertakan formulir surat pernyataan kesepakatan bersama antar partai politik yakni Model B 1-KWK-KPU;</p>	
<p>2. Bahwa Termohon Dengan Sengaja Tidak Memberikan Waktu Secara Patut dan Wajar Kepada Pemohon Untuk</p>	<p>16) Bahwa oleh karena masih terdapat kekurangan persyaratan dari Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010, maka Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon Perkara Nomor</p>	<p>Bukti T-13</p>

<p>Melakukan Perbaikan dan/atau Melengkapi Syarat Pencalonan (halaman 25-27)</p>	<p>177/PHPU.D-VIII/2010 sampai dengan batas waktu pukul 24.00 WIT untuk menyerahkan kekurangan persyaratan dimaksud di atas;</p> <p>17) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak dapat melengkapi persyaratan yang di minta oleh Termohon sehingga tepat pada pukul 24.00 WIT tanggal 17 Juni 2010, Termohon melaksanakan rapat pleno penutupan pendaftaran dan karenanya Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak dapat diikuti sertakan sebagai peserta bakal calon bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 dan hasil dari rapat pleno tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode tahun 2010-2015;</p> <p>18) Bahwa seluruh tahap proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode tahun 2010-2015 sudah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah <i>jo</i> Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tehnis tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>19) Bahwa terhadap penolakan tersebut pada tanggal 23 Juni 2010 Termohon menyampaikan surat pemberitahuan Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 kepada Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010;</p>	<p>Bukti T-14</p>
<p>3. Termohon Telah Merekayasa Alasan</p>	<p>20) Bahwa jelas dan terang dalil Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010</p>	

<p>Untuk Mengeliminir Dan/Atau Menggugurkan Pemohon Sebagai Pasangan Calon; (halaman 27-31)</p>	<p>sangat mengada-ada dan tidak didasarkan pada satu alasan hukum yang sah, karena faktanya pada batas waktu akhir pendaftaran yang telah ditentukan yaitu pukul 24.00 WIT tanggal 17 Juni 2010, Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak juga dapat memenuhi kekurangan persyaratannya sehingga gugurnya Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 sebagai Pasangan Calon adalah bukan oleh karena adanya rekayasa dari Termohon namun Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 secara nyata-nyata tidak dapat melengkapi seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang;</p>	
<p>4. Termohon Dengan Sengaja Memperlambat Proses Pemeriksaan Perkara Antara Pemohon Dengan Termohon Pada Peradilan Tata Usaha Negara; (halaman 31 – 32)</p>	<p>21) Bahwa sama sekali tidak ada maksud dan upaya Termohon untuk memperlambat proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara justru sebaliknya Termohon mempercepat proses tersebut, karena faktanya perkara tersebut telah diputus pada tanggal 23 Juli 2010 sedangkan Termohon menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/TUN/2010/PTUN/JPR, tanggal 23 Juli 2010 sesuai akta permohonan banding no.24/G/ 2010/PTUN/JPR tanggal 28 Juli 2010, dari waktu 14 hari yang diberikan oleh Undang-Undang;</p>	
<p>III. TERMOHON SEBAGAI SUATU LEMBAGA NEGARA TELAH MEMBERIKAN PEMBELAJARAN DAN/ATAU CONTOH BURUK TERHADAP PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM (halaman 33-34)</p>	<p>22) Bahwa sampai saat ini Termohon tetap berpegang pada Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015, karena belum ada satu putusan berkekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan yang menyatakan bahwa Keputusan Termohon tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mengikat;</p>	

	23) Bahwa sikap Termohon yang tetap berpegang dan tunduk pada Keputusannya sebelum ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap adalah merupakan cerminan penegakan supremasi hukum;	
--	--	--

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 di dalam permohonannya tidak mampu menjelaskan mengenai *legal standing* dan Kewenangan Mahkamah dalam hal substansi yang menjadi sengketa dalam perkara ini, maka permohonan Pemohon perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan *yuridis* di atas, dengan ini perkenankan Termohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 177/PHPU.DVIII/2010 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak dapat diterima;

#### **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

#### **Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Formulir Model B-KWK-KPU Partai Politik, Model B1-KWK-KPU Partai Politik dan Model B2-KWK-KPU perihal

- pernyataan dukungan Partai Kedaulatan terhadap Pasangan Yunus Saflembo S.E., MTP. dan Djoni Harry Bowaire;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model B-KWK-KPU, Model B1-KWK-KPU dan Model B2-KWK-KPU tentang Kesepakatan bersama partai pengusung;
  3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK-KPU);
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Model DB1-KWK.KPU;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2010/PTUN.JPR tertanggal 23 Juli 2010;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2010/PTUN-JPR tertanggal 28 Juli 2010;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 001/INT/DPC-PK/SS/VII/2010 DPC Partai Kedaulatan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Ambang 15% perolehan kursi dan suara sah masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009 untuk pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 tanggal 16 Mei 2010;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor 17/B/DPP-PK/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal Pemberitahuan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Kabupaten Sorong Selatan beserta lampirannya;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Edaran MA Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Selain itu Termohon mengajukan 19 (sembilan belas) orang yang terdiri dari penyelenggara Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dan saksi serta 1 (satu) orang ahli Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M., yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2010 dan tanggal 7 Oktober 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Yefta Kehek**

- Saksi adalah ketua KPPS 23 Kampung Wehali, Distrik Teminabuan;

- Saksi membantah keterangan saksi Abner Duwit yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur atas nama Sarce Kehek. Bahwa Sarce Kehek sudah berumur 17 tahun sehingga berhak melakukan pemilih;
- Saksi membenarkan adanya seorang bernama Herman Sagrim yang merupakan murid SD YPK Wehali terdaftar dalam DPT, namun karena masih di bawah umur surat suara dikembalikan;
- Surat suara di TPS 23 berjumlah 210, surat suara terpakai 145, tidak terpakai sejumlah 65, dan surat suara cadangan berjumlah 5. Surat suara yang dikembalikan sejumlah 70.

## **2. Joni Kehek**

- Saksi adalah kepala sekolah SD YPK Kampung Wehali, Distrik Teminabuan;
- Saksi membantah keterangan Abner Duwit bahwa Sarce Kehek tidak terdaftar di SD YPK Kampung Wehali.

## **3. Yakobus Yare**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Benawa 2
- Saksi membantah bahwa Marthen Kabiye bukanlah guru dan hanyalah masyarakat biasa;
- Saksi juga menjelaskan bahwa Marthen Kabiye tidak pernah menjadi saksi di TPS dan tidak ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di TPS 2 tidak ada yang menandatangani hasil penghitungan suara;
- Saksi membantah mengintimidasi Marthen Kabiye;
- Saksi melarang Marthen Kabiye menjadi saksi karena Marthen Kabiye tidak membawa surat mandat;

## **4. Yustus Aume**

- Saksi adalah Ketua PPS Benawa 2 dan Kepala Kampung Benawa 2.
- Saksi membantah keterangan Nahum Krimadi dan Marthen Kabiye;
- Saksi membantah tuduhan tentang melarikan kotak suara tetapi menyelamatkan surat suara yang akan dibakar oleh Marthen Kabiye;
- Para saksi pasangan calon menghendaki agar sisa kertas suara dicoblos semua;

## **5. Bernardus Sesa**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 6, Kampung Spakyo;

- Saksi membantah keterangan Bastian Snanpi bahwa tidak benar di dalam DPT ada pemilih di bawah umur;
- Saksi juga menerangkan bahwa tidak benar ada ancaman pembunuhan;

#### **6. Alfius Blesia**

- Saksi adalah ketua KPPS Kampung Wandun Distrik Fkour
- Saksi membantah keterangan Axamine Jumame tentang pemilih di bawah umur dan terdaftar di dalam DPT;

#### **7. Lefinus Kemesfle**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Kampung Pasir Putih.
- Membantah keterangan saksi Axamine Jumame.
- Saksi membantah mengenai tiga anak yang memilih di bawah umur bahwa semuanya ada di dalam DPT.
- Saksi ikut menyusun verifikasi DPS menjadi DPT.
- Saksi mencantumkan tiga anak tersebut berdasarkan laporan dari para orang tua.

#### **8. Yunias Sianggo**

- Saksi adalah ketua KPPS TPS 05 Wamargege, Distrik Konda;
- Saksi membantah keterangan Wilhelmus Simat mengenai mobilisasi massa.
- Saksi menerangkan bahwa para pemilih yang mencoblos di tempat saksi semuanya ada di dalam DPT dan membawa surat undangan;
- Yang menggunakan hak pilihnya 458;

#### **9. James Mondar**

- Memperkuat keterangan Yunias Sianggo.

#### **10. Frans Gustav**

- Saksi adalah Kepala Dukcapil;
- Menjelaskan soal DP4 (tentang DPT dan NIK);
- DP4 diserahkan pada tanggal 17 Maret 2010 dan ada berita acaranya;

#### **11. Hendrikus Mori**

- Saksi menerangkan adanya pemilih pindahan dari TPS 1 ke Distrik Saifi;
- Pemilih lain membawa surat pindahan dan surat suara.

**12. Willem Rumbrawer**

- Saksi menerangkan tentang adanya pemilih di bawah umur, bahwa menurut saksi semua pemilih yang dianggap umur telah memenuhi umur.

**13. Samuel Asi Kasau**

- Saksi membantah keterangan David Sira bahwa tidak ada pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 2 Tapuri.

**14. Herit Ani**

- Saksi membantah keterangan Alexander Howay bahwa ada mobilisasi massa di TPS Ani Sesna;
- Bahwa massa yang datang sudah diusir terlebih dahulu karena orang itu tidak terdaftar di DPT.

**15. Angelbert Gemnafle**

- Membantah kesaksian Yunice Kalem, Efraim, Nixon Barwer, Suntoyo, dan Yohanis Konjol;
- Saksi mengatakan bahwa memang ada pemilih di bawah umur tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.

**16. Yulius Pabate**

- Saksi menerangkan mengenai penolakan Federiak Fatari, bahwa saksi menolak Federik Fatari karena tidak memenuhi 15%;
- Saksi diintimidasi oleh Federik Fatari yang mengancam saksi bahwa dia (Federik Fatari) adalah putra daerah;
- Saksi mengatakan ada pleno yang dilakukan dan ada berita acaranya;
- Terkait mengenai Federik Fatari yang menunggu selama empat jam bahwa KPU memberi waktu untuk bakal calon untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, namun hingga tenggat yang diberikan Pemohon tidak mampu memenuhi persyaratan;
- Saksi juga menerangkan bahwa syarat dukungan partai politik dikarenakan partai-partai politik tidak membubuhkan tanda tangan terkait dukungan.

**17. Luxen Tesya (Komisioner KPU)**

- Saksi menerangkan tentang Formulir C yang dipermasalahkan oleh Pemohon Nomor 177.

- Saksi mengatakan sudah melakukan pembekalan saksi untuk menghadapi pemungutan suara.
- Tidak ada keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara.

#### **18. Monika M. Momot**

- Saksi menerangkan mengenai DPT Distrik Seremuk, bahwa memang ada satu nama yang di bawah umur tetapi tidak menggunakan hak pilihnya.

#### **19. Abdullah**

- Saksi membantah adanya mobilisasi massa untuk memilih di TPS Kampung Wamargege.
- Bahwa memang ada penggabungan pencoblosan dan tidak benar mereka tidak memiliki rumah.

#### **Ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.,**

- Berdasarkan PMK 15/3008 Pasal 3 bahwa yang berhak mengajukan perkara Pemilukada adalah pasangan calon sementara mereka yang bukan pasangan calon tidak memiliki *legal standing*;
- Menurut Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasangan Calon Kepala Daerah harus diusulkan oleh parpol, ayat (2)-nya mengatur bahwa Partai Politik yang berhak mengajukan pasangan calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan jumlah kursi di DPRD. Sehingga dengan demikian, pasangan Federika Patani dan Martin Salambauw tidak memiliki parpol yang mendukungnya. Sementara menurut pasangan calon Federika Patani dan Martin Salambauw parpol yang mendukung mereka telah mendukung pasangan calon lain pada Pemilukada yang sama → Pasal 59 ayat (6) mengatur bahwa Parpol yang mengajukan pasangan calon tidak boleh lagi mendukung pasangan calon lain. Oleh karena itu Pemohon *a quo* tidak memiliki dukungan persyaratan sehingga tidak dapat mengikuti Pemilukada Sorong Selatan. Parpol juga dilarang menarik dukungannya terhadap pasangan calon yang sudah diajukan.
- Terkait dengan Surat Edaran MA tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa Pemilukada bahwasanya di dalam Surat Edaran MA memberikan dua macam persoalan yang ada kaitannya dengan Pemilukada. Pertama adalah menurut MA bahwasanya yang menjadi objek di dalam sengketa

Pemilukada adalah hasil Pemilukada, tetapi sebelum dilakukan pemilukada ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu ketentuan administratif, di mana kewenangan PTUN untuk mengadili jika ada sengketa didasari pada Surat Keputusan KPU. MA mengatakan agar proses penyelesaian sengketa TUN harus menjadi prioritas dan arif dan bijaksana mempertimbangkan kasus demi kasus dan asas kemanfaatan bagi semua pihak jika ingin melakukan penundaan tahapan Pemilukada.

- Bahwa yang dimaksud dengan asas manfaat dimana PTUN harus mempertimbangkan berbagai hal sebelum menjatuhkan putusan, yaitu harus arif. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah semua aspek, yaitu di antaranya kepastian hukum, kemanfaatan dengan mempertimbangkan situasi daerah, jalannya pemerintahan.
- Menemukan fakta baru itu adalah tugas hakim, karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Cara menemukan fakta baru adalah melakukan penafsiran dengan membaca permohonan, mempertimbangkan sejarah, *causal verband* (hubungan sebab akibat) karena ini sesuai dengan hukum alam.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan atas nama Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Angiluli, S.E mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 1 Oktober 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 4 Oktober 2010 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010. (Bukti PT-1, *vide* Bukti Termohon/Pemohon).
2. Bahwa pada 15 September 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan sesuai Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dengan perolehan suara sebanyak 15.611 suara atau setara dengan 60 % total suara sah.(Bukti PT-2, *vide* Bukti Termohon).

3. Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Pasangan Nomor Urut 1, Dr. Dance Yulian Flassy, S.E., M.E., dan Hj. Mustafa Wugaje, S.Ag., selanjutnya disebut sebagai Pemohon, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010.
4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan (Termohon) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010.
5. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

*Ayat (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil PemiluKada,*

*Ayat (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "Pihak Terkait" sebagai Pihak dalam perkara tersebut di atas.
8. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai "Pihak Terkait" dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan Register Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;

## **II. Dalam Eksepsi**

1. Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil PemiluKada (*error in objecto*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, Pihak Terkait mencermati Substansi dari Permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa PemiluKada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa PemiluKada.
  - 1.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan PemiluKada yang menjadi

yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:

*Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- 1). penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
- 2). terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

- 1.3. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar Permohonan Keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dan pada Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Sorong Selatan untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu).

- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*"
- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa Pemohon *wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon).* Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;
- 1.8. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara Pasangan Calon peserta Pemilukada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 adalah Paripurna dan Final.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima Eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa PemiluKada, tetapi merupakan Tahapan PemiluKada yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 2. Permohonan Keberatan Pemohon Adalah Kabur

- 2.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam *posita* dengan *petitum* Permohonan Pemohon.
- 2.2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa tahapan PemiluKada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam *Petitum* Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
- 2.3. Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon terpilih PemiluKada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan PemiluKada, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.

- 2.4. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam *posita* dan *petitum* yang tidak berkaitan, antara lain:
- 2.4.1. *Posita* tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; apa, di mana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi tiba-tiba Pemohon meminta Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pemenang dan sebagai Calon terpilih (*vide petitum* alternatif pertama angka 6);
  - 2.4.2. Pemohon meminta diskualifikasi Pihak Terkait tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas;
  - 2.4.3. Pemohon meminta adanya pemungutan suara ulang di Distrik Mosrawen, Sawiat, Saifi, Fkour, Seremuk, Konda, Metemani, Kais, Inanwatan, Kokoda dan Kokoda Utara, tetapi gagal menjelaskan dalam permohonannya, bentuk-bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait (*vide petitum* alternatif pertama angka 4);
  - 2.4.4. Bahwa *petitum* Pemohon bertentangan satu sama lain, dimana pada angka 2 (*petitum alternatif pertama*) meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010 namun pada angka 5 justru meminta Pemohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak (pemenang) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010.

Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

3. Permohonan dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan dalam Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 diajukan oleh Kuasa Hukum yang sama sehingga menimbulkan *konflik interest*
  - 3.1. Bahwa Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 didaftarkan pada tanggal 20 September 2010 oleh Kuasa Hukum yang sama yakni oleh Yance Salambauw dkk.

Meskipun kemudian dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 terjadi penambahan kuasa hukum dan selanjutnya diajukan perbaikan permohonan secara bersama-sama oleh kuasa lama dan kuasa hukum tambahan. Dengan demikian kedua perkara dimaksud pada hakekatnya diajukan oleh kuasa hukum yang sama.

- 3.2. Bahwa kuasa hukum Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon Dr Dance Yulian Flassy, S.E.,M.E., dan Hj. Mustafa Wugaje, S.Ag., akan tetapi namun dalam *petitum alternatif* kedua angka 4 memohon agar mengikutsertakan Pasangan Calon Federika Fatary dan Marten Salambauw dalam Pemilukada Ulang. Hal ini menunjukkan kuasa hukum telah bertindak diluar kewenangan akibat konflik *interest* sehingga permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 haruslah tidak dapat diterima.
4. Pemohon dalam Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memiliki *legal standing*.
  - 4.1. Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) oleh karena Pemohon bukanlah peserta dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan;
  - 4.2. Bahwa pedoman hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 15 Pasal 3 telah mensyaratkan yang dapat menjadi Pemohon dalam sengketa Pemilukada adalah Pasangan Calon yang menjadi peserta dalam Pemilukada. Sedangkan Pemohon dalam perkara Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 atas nama Frederika Fatari, S.Sos., dan Marthen Salambauw, S.E.,M.M., tidak pernah menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan;
  - 4.3. Bahwa oleh karena Frederika Fatari, S.Sos., dan Marthen Salambauw, S.E.,M.M., bukanlah peserta (Pasangan Calon) dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, maka permohonan keberatan yang dalam Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahakamah Kontitusi karena Pemohon tidak memiliki *legal standing*;

### III. Dalam Pokok Perkara

Khusus Pemohon Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010, Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon (KPU Kabupaten Sorong Selatan). Namun demikian, Pihak Terkait telah menjelaskan dengan jelas di bagian Eksepsi, bahwa Pemohon Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 tidak memiliki *legal standing*, karena bukan Pasangan Calon, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

### IV. *Petitum*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang di atas, Pihak Terkait mohon Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil tanggapannya, Pihak Terkait Drs. Otto Ihalauw dan Samsudin Angiluli, S.E mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-01, Bukti PT-02, Bukti PT-04, Bukti PT-05, Bukti PT-07, Bukti PT-08 dan Bukti PT-10 sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015;

2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
3. Bukti PT-04 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 270/723/GPB/2010 Gubernur Papua Barat;
4. Bukti PT-05 : Fotokopi Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 858/799/GPB/2010 tentang Izin Cuti Melakukan Kampanye;
5. Bukti PT-07 : Fotokopi Surat Nomor 142/88/Dis-WYR/2010 perihal Pengiriman pembayaran tunjangan penghasilan aparat kampung dan anggota Baperkam Operasional Kepala Kampung dan Ketua Baperkam Triwulan Dua Tahun 2010;
6. Bukti PT-08 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 813.2/511/2006 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bupati Sorong Selatan;
7. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/KPTS/OTTO-SAM/V/2010 tentang pengesahan struktur dan Komposisi Pondok Layanan Tim Sukses OTTO-SAM Tingkat Kabupaten Sorong Selatan;

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 17 (tujuh belas) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Thomas Saupar**

- Saksi membantah keterangan penggunaan mobil dinas, bahwa saksi hanya menumpang;
- Terkait penggunaan dana LPPD dan LKPJ Saksi membantahnya
- Mengenai *money politic* saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut.

#### **2. Marthen Saflessa**

- Saksi adalah Ketua DPD PAN;
- Saksi menerangkan mengenai bantuan Partai PAN bahwa PAN memberikan bantuan kepada satu pasangan calon saja.

- Saksi membantah adanya perusakan mobil bahwa hal itu tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Sorong Selatan dan perusakan itu karena masalah pribadi.
- Saksi menjelaskan bahwa perkara perusakan mobil ini sudah dilaporkan ke Kepolisian.

### **3. Septon Athabu**

- Saksi membantah mengenai tidak adanya rapat pleno di KPU;
- Saksi menerangkan mengenai tidak adanya keberatan dari para saksi;

### **4. Dorthois Sesa, S.E.**

- Saksi membantah adanya mobilisasi pejabat dan PNS karena bupati telah mengeluarkan surat instruksi agar PNS bersikap netral;
- Saksi membantah bahwa kantor pemerintah dan sekolah diliburkan saat kampanye, bahwa tidak ada yang menginstruksikannya.

### **5. Drs. Sutaji**

- Saksi adalah Pjs. Kadis Pendidikan;
- Saksi menjelaskan bahwa sdr. Lukman Mukaji ditahan gajinya karena tidak mengajar hingga sekarang;
- Saksi juga membantah bahwa telah menginstruksikan secara lisan dan tertulis untuk memilih di Pasangan Nomor Urut 5 dan saksi juga menyatakan bahwa tidak pernah ada perjalanan dinas.
- Saksi menjelaskan bahwa tanggal 32 Juli 1979 dengan memanggil empat orang guru yang tidak mau mengajar.
- Saksi memiliki rekap mengenai presensi para Guru.

### **6. Elisa Marande**

- Membantah keterangan bahwa saksi pernah meminta mobil dinas untuk men-*drop* logistik/bahan makanan kampanye.

### **7. James Tipawael**

- Saksi membantah tentang penggunaan *speed boat* Dishub di Mugim bahwa penggunaan *speedboat* tersebut hanya untuk melakukan sosialisasi dan dalam rangka menyerahkan dana bantuan kampung dan dana purnabakti aparat kepala kampung, tidak dimaksudkan untuk membawa logistik.

- Saksi membantah tentang intimidasi terhadap Baperkam bahwa saksi telah mengeluarkan edaran tentang disiplin kerja aparat kampung.
- Terkait penahanan gaji baperkam saksi membantahnya bahwa gaji sudah dibayarkan, saksi memiliki barang bukti tanda terima.

#### **8. Marthen Nebore**

- Saksi menerangkan penggunaan *speed boat* Dishub bahwa *speed boat* digunakan oleh Kabag Pemerintahan dalam rangka menyerahkan dana bantuan kampung dan dana purnabakti aparat kampung.
- Saksi tidak menahan dana untuk Pemilukada, dana bantuan kampung dan dana purnabakti sudah dibagikan atau dibayarkan ke aparat kampung.

#### **9. Gunawan Rakka**

- Saksi menerangkan bahwa Dinas Kesehatan memberikan pelayanan secara berkesinambungan yang dananya diambil dari anggaran daerah;
- Terkait dengan Tim Kesehatan *clinic mobile* adalah pelayanan kesehatan secara gratis, bukan bagian dari kampanye;

#### **10. Edi Pagale**

- Saksi membantah mengenai dana bantuan kepada Ustadz dan Pendeta yang ditujukan untuk perorangan, di mana hal itu untuk kelembagaan dan diterima oleh semua institusi keagamaan.
- Cara penyaluran dana bantuan keagamaan tersebut adalah masing-masing lembaga membuka rekening di Papua dan dana bantuan tersebut ditransfer, sehingga tidak terjadi kontak fisik dengan para Ustadz dan Pendeta.

#### **11. Alexander Sesa**

- Saksi membantah tuduhan bahwa saksi mengintimidasi dan melakukan kekerasan Yulius Karso, bahwa kejadian tersebut terjadi empat hari setelah Pemilukada.
- Yulius Karso menjelek-jelekkan bupati dan juga telah ditegur, namun Yulius Karso masih menjelek-jelekkannya lalu saksi pun melempar dengan batu ke Yulius Karso;
- Atas kejadian tersebut saksi mengakui kesalahannya dan bahwa kasus ini sudah sampai ke Kepolisian.

**12. Drs. Yunus R. Kambuaya, M.Si.**

- Saksi menerangkan mengenai penggunaan mobil dinas dan adanya penggantian plat mobil.
- Saksi membantah hal tersebut, bahwa yang menggunakan mobil itu bukanlah Saksi namun bendahara kantor. Saksi tidak mengetahui adanya bagi-bagi bahan makanan.

**13. Frans Thesia**

- Saksi menerangkan mengenai penghinaan oleh salah seorang CPNS bernama Maria.
- Saksi yang juga termasuk salah satu CPNS, di mana ketika salah satu CPNS (Maria) menghina Bupati Sorong Selatan pada saat penutupan orientasi CPNS. Bupati hanya menegur salah satu CPNS tersebut yang melakukan fitnah tidak ada intimidasi terhadap Maria Sance.

**14. Tadius Kosama**

- Saksi tidak hadir pada saat pemaparan visi dan misi;
- Saksi menerangkan mengenai penutupan orientasi CPNS tanggal 13 Agustus 2010, bahwa Bupati hanya melakukan pembinaan terhadap calon PNS;
- Saksi Tadius dan Maria Sada juga belum menerima SK pengangkatan dan saksi mengetahui bahwa Maria Sada memang dipanggil oleh Bupati dan hanya menegurnya.

**15. Drs. Marthinus Salamuk**

- Saksi menerangkan mengenai masalah intimidasi CPNS;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengarahan memang ada 59 orang yang tidak hadir pada saat penutupan orientasi itu, sehingga 59 orang yang tidak hadir dalam orientasi CPNS itu akan diberikan SK jika telah melapor. Kenyataannya hingga kini seluruh CPNS di Kabupaten Sorong Selatan belum menerima SK Pengangkatan.

**16. Nimbrot Nauw, S.E.**

- Saksi dituduh telah memberikan uang kepada jemaat gereja.
- Saksi datang ke gereja tersebut hanya untuk melihat jemaatnya saja dan tidak berpesan apapun kepada jemaatnya.

## 17. Robianus Thesia

- Saksi membantah dalil Pemohon 176 terkait tentang intimidasi.

Selain itu, Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Anggota Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sumber data terkait data potensial diambil dari data kependudukan dan catatan sipil bukan dari BPS yang hanya data prediksi, sehingga sudah ada data yang dibutuhkan untuk penetapan DPT.
- Penetapan data tidak berbelit-belit karena memang ada tahapan-tahapan dalam menetapkan DPT.
- Proses pendaftaran Pasangan Calon Federika Patani dan Martin Salambauw Panwas turut menyaksikannya. Menurut Panwas prosedurnya sudah tepat, mulai dari registrasi dan penyerahan berkas kepada Pemohon, memang belum memenuhi syarat 15%. Termohon sudah memberikan tenggang waktu tiga jam untuk melengkapi berkas-berkas dan syarat dukungan. Berdasarkan pengamatan Panwas, Pasangan Calon Federika Patani dan Martin Salambauw tidak datang hingga pukul 00.00, yang merupakan penutupan pendaftaran pasangan calon. Panwas hadir pada saat rapat pleno yang dihadiri empat orang, dimana ketua KPU tidak hadir karena sakit. Pasangan Federika Patani dan Martin Salambauw datang pada pukul sembilan malam. Pada pukul 23.30 WIT tidak ada pasangan Federika Patani yang hadir, di mana ketika itu rapat pleno sedang diskors. Dalam memberikan keterangan mengenai rapat pleno di KPU Panwas tidak konsisten.

[2.7] Menimbang bahwa Kepolisian Resor Sorong Selatan mengajukan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan tertanggal 07 Oktober 2010 (terlampir dalam berkas);

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Oktober 2010 dan 11 Oktober 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sedangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 15 September 2010 bukan objek sengketa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi mengenai: 1). Objek permohonan Pemohon

bukan merupakan kewenangan Mahkamah 2). Permohonan Pemohon Kabur; 3). Kuasa Hukum yang sama 4). Pemohon tidak mempunyai *legal standing*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban dan tanggapannya mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Eksepsi tentang Objek permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon Kabur**

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai 1). objek permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena keberatan Pemohon mengenai tahapan Pemilukada, tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMK 15/2008 dan 2). permohonan Pemohon kabur, Mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur untuk diputus karena sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu masalah tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Eksepsi tentang kuasa hukum yang sama**

Terhadap eksepsi Pihak Terkait kuasa hukum dalam perkara Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 oleh kuasa hukum yang sama mengakibatkan konflik kepentingan. Mahkamah berpendapat sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008, Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”, kuasa hukum Pemohon dalam kedua nomor perkara *a quo* telah mendapat kuasa khusus dari prinsipal (pemberi kuasa) masing-masing dengan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2010 dan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2010, surat kuasa khusus tersebut telah memuat secara tegas dan jelas dari siapa dan kepada siapa kuasa khusus diberikan, untuk melakukan perbuatan apa penerima kuasa

dikuasakan, yaitu mewakili dan membela kepentingan Pemberi Kuasa dalam Register Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, hal yang sama juga *in casu* berlaku pada surat kuasa Nomor 176/PHPU.D-VIII/2010.

Bahwa tindakan penerima kuasa sebagai kuasa dari dua prinsipal yang berbeda tidak tepat diartikan menjadi timbulnya konflik kepentingan, bahkan menurut Mahkamah tindakan ini dapat dibenarkan karena sangat signifikan mendorong tercapainya asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan murah, sebab menyederhanakan pembuktian dengan mempergunakan alat bukti yang sama dalam pembuktian kedua perkara *a quo*. Oleh karena itu menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

#### **Eksepsi tentang Pemohon tidak mempunyai *legal standing*,**

Bahwa sebelum memberikan penilaian atas eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon. Mahkamah memberikan penilaian terhadap 2 argumentasi hukum yang berbeda sebagai berikut:

#### **Pemohon dalam argumentasi hukum**

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Sorong pada tanggal 17 Juni 2010, pukul 20.00 WIT;
- Pendaftaran tersebut diterima Termohon yaitu dengan mencatatkan Pemohon sebagai salah satu bakal calon pada Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dan bersamaan seluruh dokumen yang disertakan Pemohon pada saat itu, diterima/diambil serta disimpan oleh Termohon sebagai dokumen resmi pendaftaran;
- Termohon menyampaikan kepada Pemohon secara lisan bahwasanya pendaftaran yang telah dilakukan belum mencukupi 15% dukungan suara sah, untuk itu Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon agar melengkapi kekurangan suara sah sebagaimana dimaksud;
- Beberapa jam kemudian pada hari itu juga, Pemohon memperoleh tambahan dukungan suara dari Partai Republikan dengan 262 suara sah (Bukti P-6), Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dengan 148 suara sah (Bukti P-7), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 206 suara sah (Bukti P-8), serta

- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan 1.771 suara sah (Bukti P-9), sehingga total dukungan suara sah yang mengukung Pemohon sebagai bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebanyak 5.633 dari total 24.728 suara sah atau telah mencapai 22.78% (dua puluh dua koma tujuh puluh delapan persen) dari total suara sah partai politik peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Sorong Selatan;
- Tambahan dukungan tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan bahwa kelengkapan surat rekomendasi dukungan sebagaimana dimaksud telah terlambat disampaikan, padahal pada tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT dini hari tanggal 18 Juni 2010, Pemohon berusaha untuk bertemu dengan Termohon agar tambahan dukungan yang telah diperoleh dapat diserahkan kepada Termohon, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terlaksana, karena Termohon tidak memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk bertemu dengan Termohon dengan alasan sementara melayani tamu;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2010, Pemohon mendatangi lagi kantor Termohon dengan maksud agar supaya tambahan dukungan suara yang ada pada Pemohon, dapat diserahkan ke Termohon, akan tetapi pada hari itu, Termohon beserta keempat orang anggotanya termasuk staf-staf yang terkait dengan pendaftaran bakal Pasangan Calon, tidak satupun yang berada di kantor Termohon alias tidak masuk kantor, yang lebih fatal lagi adalah Termohon tidak masuk kantor lagi sampai dengan tanggal 23 Juni 2010;
  - Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2010/PTUN-JPR dengan amar putusannya angka 2 dan angka 3 berbunyi, "Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 dan "Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan para Penggugat sebagai salah satu bakal pasangan calon sah untuk pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015;

**Termohon dalam argumentasi hukum**

- Bahwa pada saat tahapan Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan dimulai dengan tahap pendaftaran pengajuan bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh partai politik atau gabungan politik, Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara paling sedikit 15% sesuai amanah ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, walaupun kepadanya telah diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dimaksud selama masa pendaftaran;
- Pemohon memiliki keseriusan untuk mencalonkan diri dalam Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan, maka seharusnya Pemohon memanfaatkan waktu yang tersedia sejak diumumkan oleh Termohon untuk mencari dan mendapatkan dukungan Partai Politik, sementara Pemohon baru mendaftarkan diri beberapa jam sebelum Pendaftaran Bakal Pasangan Calon berakhir atau ditutup;
- Oleh karena kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan selama dalam masa pendaftaran tidak dilakukan oleh Pemohon dan masa pengumuman pendaftaran BALON Pasangan Calon telah berakhir, maka Termohon membuat Berita Acara Nomor 18/BA/VI/2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 tanggal 18 Juni 2010 di mana pada saat dibuat Berita Acara tersebut, Pemohon belum mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015. Seiring dengan tidak terdaftarnya Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk mengikuti Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon maka pada tanggal 23 Juni 2010 Termohon membuat surat Pemberitahuan Nomor 46/KPU-Kab/436622.032/VI/2010 ditujukan kepada Pemohon Perkara Nomor 177/PHPU.D-VIII/2010 yang intinya tidak dapat menerima pendaftaran Pemohon karena setelah dilakukan Penghitungan Dukungan dari Partai Politik yang mengusung Bakal Pasangan Calon ternyata

tidak memenuhi syarat 15% sesuai rekomendasi yang disampaikan pada saat pendaftaran pada tanggal 17 Juni 2010 Pukul 20.00 WIT;

[3.9] Menimbang, bahwa dari uraian terdahulu diperoleh permasalahan hukum yang harus dijawab Mahkamah adalah mengenai, apakah tindakan hukum Termohon tidak menerima pendaftaran Pemohon sebagai bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga berakibat pada sah atau tidaknya Pemohon sebagai pasangan calon, dan sekaligus menjawab tentang kedudukan hukum Pemohon sebagai Pemohon yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang, menurut putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2010/PTUN-JPR, tanggal 23 Juli 2010 yang belum berkekuatan hukum tetap menetapkan putusannya angka 2 dan angka 3 berbunyi, "Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 18/BA/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010 tentang Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2010-2015 dan "Memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan para Penggugat sebagai salah satu bakal pasangan calon sah untuk pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 2010-2015 (*vide* Bukti P-14 dan Bukti T-9) dan Termohon tidak dapat melaksanakannya karena putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari lembaga peradilan yang menyatakan bahwa keputusan Termohon tersebut tidak sah dan tidak mengikat;

[3.11] Menimbang, ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 berbunyi, "*Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;*

[3.12] Menimbang bahwa menurut Pemohon bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 pukul 23.30 WIT, Pemohon telah memperoleh dukungan 15% sesuai ketentuan

namun Termohon tidak melayani pendaftaran Pemohon, berkas tidak diterima karena sudah ada penetapan oleh KPU, sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* keterangan saksi Yonathan Salambauw, James Kondologit) sedangkan Termohon membantah bahwa Pemohon datang dalam waktu yang telah ditentukan (*vide* keterangan Julius Pabate dan Panwaslukada Kabupaten Sorong Selatan;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah tanpa bermaksud melakukan penilaian terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 24/G/2010/PTUN-JPR tanggal 23 Juli 2010, menurut ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf b dan huruf c UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 yang menyatakan:

*"Partai Politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:*

- a. -----;
- b. *keepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;*
- c. *surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung.*

Setelah Mahkamah memeriksa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Pemohon telah terdaftar sebagai pasangan calon (*vide* Bukti T-2 Formulir Model B-KWK-KPU berupa Surat Pencalonan, Formulir Model B1-KWK-KPU Partai Politik berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Formulir Model B2-KWK-KPU Partai Politik berupa Surat Pernyataan Partai Politik Tidak akan menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud, Termohon telah mengajukan banding (saksi Jonathan Salambauw) sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa apabila kemudian dilakukan Pemilihan Umum Ulang dengan mengikut sertakan Pemohon maka akan terjadi penundaan Pemilukada secara menyeluruh, yang akan menelan biaya, tenaga yang sangat memberatkan;

Bahwa oleh sebab itu, sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan di persidangan, kedudukan Pemohon masih belum sah sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Sorong Selatan;

Bahwa karena itu, Mahkamah menilai kedudukan hukum Pemohon yang *nota bene* bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan adalah tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 PMK 15/2008, artinya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga Mahkamah tidak menerima permohonan *a quo*.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan hukum, maka tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan hukum
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.5] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon;
- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Pokok Permohonan

- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria

Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**